Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
www.kemendikdasmen.go.id
177

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM RANGKA HARI GURU NASIONAL TAHUN 2026

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan motivasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang telah berkontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan, perlu memberikan penghargaan;
b. bahwa agar penyelenggaraan pemberian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka hari guru nasional berjalan dengan baik, diperlukan pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Pedoman Penyelenggaraan Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 375).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM RANGKA HARI GURU NASIONAL TAHUN 2026.

KESATU Menetapkan pedoman penyelenggaraan penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka hari guru nasional tahun 2026 yang selanjutnya disebut pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan bagi:

a. Direktorat Jenderal;
b. UPT;
c. Dinas Pendidikan;
d. Atase Pendidikan;
e. LPTK; dan
f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

KETIGA

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:
a. pendahuluan;
b. program dan penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan;
c. program dan penyelenggaraan anugerah pendidik dan tenaga kependidikan;
d. pemantauan dan evaluasi; dan
e. penutup.

KEEMPAT

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 26 Agustus 2026
DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN

TTD

NUNUK SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan,
dan Pendidikan Guru

TTD

Temu Ismail
NIP 197003072002121001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 45 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM RANGKA HARI GURU NASIONAL TAHUN 2026

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGHARGAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM RANGKA HARI GURU NASIONAL TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hari Guru Nasional sebagai perwujudan pemberian penghormatan dan apresiasi kepada guru-guru Indonesia merupakan momen yang tepat untuk memberikan penghargaan kepada guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang telah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini selaras dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan, serta Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan penghargaan kepada guru dilaksanakan salah satunya dalam rangka memperingati hari guru nasional.

Di tengah lanskap pendidikan yang dinamis, banyak pendidik dan tenaga kependidikan telah menunjukkan dedikasi luar biasa melalui inovasi dan praktik baik. Mereka tidak hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga menciptakan banyak perubahan nyata yang menginspirasi dan berdampak bagi ekosistem pendidikan. Mereka telah mengimplementasikan secara nyata proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dalam rangka menumbuhkan perilaku kehidupan keseharian secara nyata sebagai wujud implementasi pendidikan karakter, yang selanjutnya membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme formal untuk memberikan apresiasi pada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai strategi memupuk semangat berbagi praktik baik, memperluas dampak perubahan, dan memperkuat budaya kolaborasi, serta mendorong lahirnya perubahan positif untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik.

Disamping itu, juga terdapat pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang di tengah kesulitan dan keterbatasan, memiliki dedikasi dan kepedulian sangat tinggi pada dunia pendidikan dan melaksanakannya

jauh melampaui batasan tugas dan kewajibannya. Para pendidik dan tenaga kependidikan ini mampu menumbuhkan ekosistem pendidikan secara sehat dan berkelanjutan, berinovasi, dan menggerakkan partisipasi masyarakat sekitarnya di bidang pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan tersebut akan diberikan anugerah sebagai pengakuan negara atas kepedulian, kearifan, dan kepemimpinan moral dalam mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Jenderal menyelenggarakan pemberian penghargaan apresiasi dan anugerah bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada perhelatan Hari Guru Nasional tahun 2026 yang ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di dalam dan luar negeri yang telah membangun ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, reflektif, dan berorientasi pada transformasi pendidikan berkelanjutan. Melalui penghargaan ini, Kementerian berkomitmen untuk memberikan penghormatan dan pengakuan atas kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan Guru Hebat, Indonesia Kuat serta visi pendidikan bermutu untuk semua.

B. Tujuan

Program pemberian penghargaan ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan strategis.

1. Apresiasi GTK Tahun 2026, bertujuan:
 a. merealisasikan pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang transformatif dan dedikatif.
 b. mengapresiasi praktik baik pendidik dan tenaga kependidikan dalam menerapkan program-program prioritas dan kebijakan transformasi pendidikan nasional melalui praktik terbaik sesuai perannya secara berkelanjutan yang berdampak nyata bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah, dan masyarakat.
 c. mendorong pendidik dan tenaga kependidikan agar memiliki kemampuan transformatif dan dedikatif.
 d. mendapatkan repositori praktik baik pendidik dan tenaga kependidikan sebagai sumber belajar dan inspirasi nasional.
2. Anugerah GTK Tahun 2026, bertujuan:
 a. memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang konsisten menunjukkan kepedulian, komitmen, inovasi, dan dedikasi yang tinggi melalui praktik terbaik sesuai perannya, dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, serta berdampak nyata bagi murid, lingkungan belajar, komunitas sekolah, masyarakat dan pendidikan secara keseluruhan.
 b. menumbuhkan semangat kebanggaan, keteladanan, dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung terwujudnya pendidikan yang bermutu untuk semua.

C. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari program pemberian penghargaan melalui Apresiasi dan Anugerah GTK Tahun 2026 adalah:

1. memantik proses belajar antara pendidik dan tenaga kependidikan untuk saling menginspirasi satu sama lain.
2. memberikan apresiasi dan motivasi secara nyata sehingga dapat memacu pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus berkarya dan

berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara individu dan kelompok.
3. menjadikan para penerima penghargaan sebagai inspirasi bagi seluruh *stakeholder* pendidikan dalam mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.
4. terselenggaranya Hari Guru Nasional yang bermanfaat dan bermakna bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

D. Prinsip Program

Program pemberian penghargaan ini dilaksanakan dengan prinsip:
1. terbuka, bahwa program penghargaan ini dapat diikuti oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan.
2. objektif, bahwa pelaksanaan program penghargaan ini bebas konflik kepentingan dan adil.
3. transparan, bahwa proses penilaian diketahui oleh calon peserta.
4. akuntabel, bahwa proses dan hasil pelaksanaan program penghargaan ini dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan administratif.
5. komprehensif, bahwa pelaksanaan program penghargaan ini meliputi seluruh aspek praktik baik pendidik dan tenaga kependidikan.
6. efektif dan efisien, bahwa pelaksanaan penghargaan ini berdampak dan hemat sumber daya.

E. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:
1. Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Apresiasi GTK adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menunjukkan transformasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dalam meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
2. Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Anugerah GTK adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian untuk memberikan penghargaan dan pengakuan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berdampak nyata bagi murid dengan pembelajaran yang memuliakan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi lingkungan belajar, komunitas sekolah, masyarakat serta pendidikan secara keseluruhan.
3. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, guru pamong pendidikan profesi guru, dan pendidik pendidikan anak usia dini.
4. Tenaga Kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, dan tenaga tenaga perpustakaan.
5. Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Guru Pamong PPG adalah guru dari satuan pendidikan mitra LPTK yang bertugas untuk mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi peserta pendidikan profesi guru dalam melaksanakan praktik pengalaman lapangan di satuan pendidikan mitra.
6. Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri.
7. Pusat Kegiatan Belajar Indonesia di Malaysia atau *Community Learning Center* yang selanjutnya disingkat CLC adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Malaysia.

8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
11. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.
12. Direktorat adalah satuan kerja di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal.
13. Atase Pendidikan adalah atase teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perwakilan untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama teknis antara Indonesia dan Negara Penerima dalam bidang Pendidikan.
14. Unit Pelaksana Teknis Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, kepala sekolah, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
15. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

F. Jenis Penghargaan GTK

1. Apresiasi
 Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah menunjukkan transformasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan. Melalui penghargaan ini, Kementerian berkomitmen untuk menghargai dan mengapresiasi kontribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta mendorong inovasi dan inspirasi dalam mewujudkan visi pendidikan bermutu untuk semua.
2. Anugerah
 Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas integritas, keteladanan, konsistensi/keberlanjutan program/kontribusi/inovasi dan direplikasi, kepedulian sosial, serta inspiratif.

G. Tema

Tema yang diusung dalam Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2026 adalah “Guru Hebat, Indonesia Kuat”.

BAB II
PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN APRESIASI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Jenis dan Kategori Apresiasi GTK

1. Apresiasi GTK Transformatif

Apresiasi GTK transformatif merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik di dalam maupun di luar negeri yang menunjukkan kreativitas dan pembaruan dalam pembelajaran sesuai dengan salah satu tema karya yang ditetapkan. Karya nyata yang dihasilkan diharapkan berdampak dan menginspirasi pada Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) lainnya. Pada Apresiasi GTK transformatif tahun 2026 terdapat 19 (sembilan belas) kategori peserta yang merepresentasikan GTK pada pendidikan formal dan nonformal, serta peserta hanya memilih salah satu jenis tema karya sesuai dengan bidang kompetensi jabatan masing masing, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kategori Peserta dan Tema Karya Apresiasi GTK Transformatif

Kategori Peserta	Tema Karya
1. Guru TK 2. Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS) 3. Pamong belajar 4. Tutor 5. Guru SD 6. Guru SMP 7. Guru SMA 8. Guru SMK 9. Guru SLB 10. Guru SILN/CLC	a. Pembelajaran Mendalam b. 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) c. Penguatan Literasi dan Numerasi d. Koding dan Kecerdasan Artifisial/ (Pengembangan Berpikir Komputasional untuk pendidikan anak usia dini) e. Pengembangan Komunitas Belajar f. Inovasi Pembelajaran g. Layanan Pendidikan Berbasis Sains, Teknologi, Engineering, Matematika h. 7 Jurus Bimbingan Konseling Hebat i. *Mentoring Skill* dan Pendampingan j. Pendidikan Inklusif
11. Kepala sekolah TK/SD/SMP 12. Kepala sekolah SMA/SMK/SLB 13. Kepala SILN 14. Pengawas sekolah TK/SD/SMP 15. Pengawas sekolah SMA/SMK/SLB 16. Tenaga Kependidikan* TK/SD/SMP 17. Tenaga Kependidikan* SMA/SMK/SLB 18. Penilik	Peran kepala sekolah/pengawas sekolah/penilik/tenaga kependidikan terhadap implementasi: a. Pembelajaran Mendalam b. 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) c. Penguatan Literasi dan Numerasi d. Koding dan Kecerdasan Artifisial/ (Pengembangan Berpikir Komputasional untuk pendidikan anak usia dini) e. Pengembangan Komunitas Belajar f. Inovasi Pembelajaran g. Layanan Pendidikan Berbasis Sains, Teknologi, Engineering, Matematika h. 7 Jurus Bimbingan Konseling Hebat i. *Mentoring Skill* dan Pendampingan j. Pendidikan Inklusif

Kategori Peserta	Tema Karya
19. Guru Pamong PPG	*Mentoring Skill* dan Pendampingan Transformatif

Catatan: Tenaga Kependidikan meliputi tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan.

2. Apresiasi GTK Dedikatif

Apresiasi GTK dedikatif merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, dan selalu mengabdikan diri secara konsisten dalam melaksanakan tugasnya yang berdampak pada kemajuan pendidikan. Apresiasi GTK dedikatif diberikan kepada guru, Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan tutor yang memiliki atau menunjukkan:

a. tingkat kesulitan dalam menjalankan tugas;
b. tantangan dan risiko selama menjalankan tugas;
c. daya tahan atau resiliensi dalam menjalankan tugas;
d. letak geografis yang sulit dijangkau oleh transportasi umum; dan
e. usaha gigih untuk mengatasi masalah pembelajaran.

Pada Apresiasi GTK dedikatif terdapat 6 (enam) kategori peserta dan pilihan tema karya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kategori Peserta dan Tema Karya Apresiasi GTK Dedikatif

Kategori	Tema Karya
1. Guru TK/Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS)/tutor 2. Guru SD 3. Guru SMP 4. Guru SMA 5. Guru SMK 6. Guru SLB	a. Pembelajaran Mendalam b. 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) c. Penguatan Literasi dan Numerasi d. Koding dan Kecerdasan Artifisial/ (Pengembangan Berpikir Komputasional untuk pendidikan anak usia dini) e. Pengembangan Komunitas Belajar f. Inovasi Pembelajaran g. Layanan Pendidikan Berbasis Sains, Teknologi, Engineering, Matematika h. 7 Jurus Bimbingan Konseling Hebat i. *Mentoring Skill* dan Pendampingan j. Pendidikan Inklusif

Catatan : Peserta hanya memilih salah satu jenis tema karya sesuai dengan bidang kompetensi jabatan masing masing.

B. Penerima Apresiasi GTK

Penghargaan Apresiasi GTK diberikan kepada peserta terbaik dari setiap jenis dan kategori penghargaan Apresiasi GTK Tahun 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) orang peserta terbaik Apresiasi GTK transformatif per kategori setiap provinsi kecuali untuk Guru Pamong PPG, guru SILN/CLC, dan kepala SILN;
2. 3 (tiga) orang peserta terbaik Apresiasi GTK dedikatif per kategori setiap provinsi;
3. 3 (tiga) orang peserta terbaik Apresiasi GTK transformatif untuk kategori Guru Pamong PPG;

4. 1 (satu) orang peserta terbaik Apresiasi GTK transformatif untuk kategori guru SILN/CLC; dan
5. 1 (satu) orang peserta terbaik Apresiasi GTK transformatif untuk kategori kepala SILN.

C. Persyaratan Peserta Apresiasi GTK

1. Persyaratan Umum
 a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah:
 1) S-1/D-IV bagi guru, Pendidik PAUD, Guru Pamong PPG, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, tutor, pamong belajar, dan penilik.
 2) SMA/SMK bagi tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah.
 b. Berstatus aktif bertugas dan terdata dalam:
 1) DAPODIK bagi guru, Pendidik PAUD, Guru Pamong PPG, kepala satuan pendidikan, tutor, pamong belajar, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah;
 2) SIMTENDIK bagi pengawas sekolah; atau
 3) SIMPENIK bagi penilik,
 c. Memiliki pengalaman kerja dengan ketentuan sebagai berikut.
 1) paling sedikit 5 (lima) tahun bagi guru, Pendidik PAUD, pengawas sekolah, penilik, tutor, pamong belajar, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah yang dapat diakumulasi pada beberapa satuan pendidikan dalam jabatan yang sama, dibuktikan dengan mengunggah surat pernyataan aktif bertugas dari pimpinan sebagaimana terlampir pada Format 1.
 2) paling sedikit 2 (dua) tahun bagi kepala satuan pendidikan, Guru Pamong PPG, guru SILN/CLC, dan kepala SILN yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
 d. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan mengunggah surat keterangan dari atasan langsung sebagaimana terlampir pada Format 1.
 e. Belum pernah ditetapkan sebagai penerima penghargaan peringkat pertama, kedua, dan ketiga pada program penghargaan Apresiasi GTK dalam rangka hari guru nasional pada setiap kategori penghargaan baik tingkat provinsi maupun nasional; dan
 f. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) kategori penghargaan.
2. Persyaratan Khusus
 a. Bagi Guru Pamong PPG:
 1) memiliki dan mengunggah surat keputusan sebagai Guru Pamong PPG dari LPTK penyelenggara PPG pada rentang waktu tahun 2023-2025; dan
 2) memiliki dan mengunggah surat rekomendasi dari LPTK penyelenggara program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mengikuti Apresiasi GTK transformatif pada tahun 2026 sebagaimana terlampir pada Format 2.
 b. Bagi tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah: tidak berstatus sebagai guru.
 c. Bagi kepala satuan pendidikan: berstatus sebagai kepala satuan pendidikan definitif bukan pelaksana tugas.

d. Bagi guru SILN/CLC dan kepala SILN:
 1) mendapatkan penugasan resmi dari pemerintah Indonesia; dan
 2) mendapatkan surat rekomendasi dari Atase Pendidikan dan mengunggah surat rekomendasi dari Atase Pendidikan untuk mengikuti Apresiasi GTK transformatif pada tahun 2026 sebagaimana terlampir pada Format 3.

D. Persyaratan Karya

1. Apresiasi GTK Transformatif

 Bukti karya yang dikirim dan dinilai berupa portofolio berisi naskah dan video yang memuat 1 (satu) tema karya bagi peserta Apresiasi GTK transformatif.

 Persyaratan bukti karya dijelaskan berikut ini.

 a. Naskah
 1) Naskah asli hasil karya atau tulisan sendiri.
 2) Naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah.
 3) Panjang naskah paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) kata dan paling banyak 2.000 (dua ribu) kata atau setara dengan 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) halaman, dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
 a) kertas ukuran A4;
 b) jenis huruf *Times New Roman* berukuran 12 pt;
 c) spasi 1,15; dan
 d) *margin* kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm.
 4) Naskah meliputi bagian identitas (judul, nama lengkap, sekolah, surel/email), pendahuluan, isi, dan penutup dengan gaya penulisan bebas.
 5) Substansi naskah disajikan secara tertulis yang menjelaskan:
 a) situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang masalah, pengalaman bertugas di lapangan, inovasi dalam melaksanakan tugas, dan pentingnya praktik tersebut dilakukan;
 b) tantangan yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan praktik tersebut, dan/atau pihak yang terlibat;
 c) aksi terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi dan pelaksanaannya, pihak yang terlibat, dan/atau sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini; dan
 d) dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, refleksi terkait hasil dan dampak, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif serta mengapa, bagaimana respons orang lain terkait praktik yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dan/atau pembelajaran apa dari keseluruhan proses tersebut.

 b. Video
 1) Video Apresiasi GTK transformatif sesuai tema karya pada konteks kebijakan prioritas Kementerian yang berisi:
 a) demonstrasi mengajar (*microteaching*) bagi unsur Pendidik selain Guru Pamong PPG dan guru Bimbingan Konseling (BK);

b) praktik pembimbingan dan *mentoring skill* bagi Guru Pamong PPG;
c) demonstrasi mengajar (*microteaching*) atau simulasi praktik konseling bagi guru BK;
d) supervisi pembelajaran bagi kepala satuan pendidikan/pengawas sekolah; dan
e) pemberian layanan bagi tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan.

2) Ketentuan video yang diunggah sebagai berikut.
a) memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), perundungan, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan/atau intoleransi.
b) merepresentasikan transformatif positif sesuai dengan tema dan konteks nyata yang dilakukan.
c) berdurasi paling singkat 7 (tujuh) menit dan paling lama 15 (lima belas) menit, tanpa musik latar, dan diunggah melalui *YouTube* atau *Google Drive* dengan tautan yang dapat diakses oleh tim penilai.
d) menggunakan format *landscape* dengan rasio aspek 16:9 dan resolusi paling rendah HD (720p).
e) video demonstrasi mengajar bagi Pendidik selain Guru Pamong PPG dan guru BK memuat kegiatan pembuka, inti, dan penutup.

2. Apresiasi GTK Dedikatif

Bukti karya yang dikirim dan dinilai berupa portofolio yang berisi naskah yang dilengkapi video yang memuat 1 (satu) tema karya. Persyaratan bukti karya dijelaskan berikut ini.

a. Naskah

1) Naskah asli hasil karya atau tulisan sendiri.
2) Naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah.
3) Panjang naskah paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) kata dan paling banyak 2.000 (dua ribu) kata atau setara dengan 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) halaman, dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:
e) kertas ukuran A4;
f) jenis huruf *Times New Roman* berukuran 12 pt;
g) spasi 1,15; dan
h) *margin* kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm.
4) Naskah meliputi bagian identitas (judul, nama lengkap, sekolah, surel/email), pendahuluan, isi, dan penutup dengan gaya penulisan bebas.
5) Substansi naskah disajikan secara tertulis yang menjelaskan:
a) situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang masalah, pengalaman dan lama bertugas di lapangan, rumitnya situasi dan kondisi geografis, lingkungan sosial, waktu dan jarak tempuh ekstra yang digunakan dalam bertugas, risiko fisik dan psikis yang dihadapi, pentingnya praktik tersebut dilakukan, daya tahan atau resiliensi, dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya;
b) tantangan yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan praktik tersebut, dan/atau pihak yang terlibat;
c) aksi (sinopsis konten video) terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut,

strategi dan pelaksanaannya, pihak yang terlibat, dan/atau sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini; dan

d) dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, refleksi terkait hasil dan dampak, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif serta mengapa, bagaimana respons orang lain terkait praktik yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dan/atau pelajaran apa dari keseluruhan proses tersebut.

b. Video

1) Video Apresiasi GTK dedikatif berisi dukungan terhadap praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan/pembimbingan, dan pengimbasan dalam mengimplementasikan kegiatan pembelajaran sesuai tema karya pada konteks kebijakan prioritas Kementerian.

2) Ketentuan video yang diunggah sebagai berikut.

a) memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur SARA, perundungan, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan/atau intoleransi.

b) berdurasi paling singkat 5 (lima) menit dan paling lama 10 (sepuluh) menit, tanpa musik latar, dan diunggah melalui *YouTube* atau *Google Drive* dengan tautan yang dapat diakses oleh tim penilai.

c) menggunakan format *landscape* dengan rasio aspek 16:9 dan resolusi paling rendah HD (720p).

E. Aspek dan Indikator Penilaian

1. Apresiasi GTK Transformatif

Penilaian dilakukan terhadap praktik nyata yang menunjukkan kreativitas, pembaruan, perubahan yang relevan, dampak berbasis bukti, keberlanjutan, pengimbasan, dan daya inspirasi sesuai tema karya serta peran peserta.

a) Aspek penilaian naskah, video, dan presentasi dan wawancara Apresiasi GTK transformatif ditunjukkan pada Tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Aspek Penilaian Naskah, Video, dan Presentasi dan Wawancara

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Orisinalitas dan relevansi karya	15
2	Kesesuaian dan kedalaman penerapan tema karya	20
3	Nilai transformatif dan kebaruan praktik	25
4	Kualitas pelaksanaan, kolaborasi, dan pemanfaatan sumber daya	15
5	Dampak nyata dan kekuatan bukti	15
6	Keberlanjutan, pengimbasan, dan daya inspirasi	10
Jumlah		**100**

b) Indikator Penilaian Terhadap Tema Karya

Tabel 2.4 Indikator Penilaian Terhadap Tema Karya

No	Tema Karya	Indikator Penilaian
1	Pembelajaran Mendalam	Praktik mengembangkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan; memberi ruang bagi murid untuk memahami, mengaplikasikan, merefleksikan, dan menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata.
2	7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	Praktik mengintegrasikan pembiasaan karakter secara nyata, konsisten, dan kontekstual; melibatkan keluarga atau komunitas apabila relevan; serta menunjukkan perubahan perilaku keseharian murid.
3	Penguatan Literasi dan Numerasi	Praktik meningkatkan kemampuan murid dalam memahami, menggunakan, menganalisis, mengevaluasi, dan merefleksikan informasi berbasis teks, data, angka, tabel, grafik, atau situasi kehidupan nyata.
4	Koding dan Kecerdasan Artifisial (Pengembangan berpikir komputasional untuk pendidikan anak usia dini)	Praktik mengembangkan berpikir komputasional, kemampuan koding, pemanfaatan kecerdasan artifisial secara bertanggung jawab, literasi data, kreativitas digital, keamanan, etika, dan perlindungan data.
5	Pengembangan Komunitas Belajar	Praktik membangun kolaborasi, refleksi bersama, berbagi praktik baik, pemecahan masalah kolektif, peningkatan kompetensi anggota, dan keberlanjutan komunitas belajar.
6	Inovasi Pembelajaran	Praktik menghadirkan pendekatan, model, metode, media, asesmen, atau pengelolaan pembelajaran yang lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan murid.
7	Layanan Pendidikan Berbasis Sains, Teknologi, Enjinering, dan Matematika (STEM)	Praktik mengintegrasikan STEM melalui penyelidikan, perancangan, pemecahan masalah, proyek, atau penciptaan produk yang relevan dengan kehidupan nyata.
8	7 Jurus BK Hebat	Praktik memperlihatkan layanan bimbingan dan konseling yang terencana, berpihak pada murid, preventif, responsif, kolaboratif, dan mendukung perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karier.
9	Mentoring Skill dan Pendampingan	Praktik memperlihatkan identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, pendampingan, pemberian umpan balik, pemantauan perkembangan, refleksi, dan peningkatan kompetensi pihak yang didampingi.
10	Pendidikan Inklusif	Praktik meningkatkan akses, partisipasi, rasa aman, penerimaan, akomodasi yang layak, diferensiasi, serta keberhasilan belajar murid

No	Tema Karya	Indikator Penilaian
		dengan kebutuhan dan karakteristik yang beragam.

c) Penyesuaian Berdasarkan Kategori Peserta

Tabel 2.5 Penyesuaian Berdasarkan Kategori Peserta

No	Kategori Peserta	Penyesuaian Objek Penilaian
1	Guru, Pendidik PAUD, tutor, dan pamong belajar	Penerapan tema dalam pembelajaran, pembimbingan, konseling, mentoring, atau layanan langsung kepada murid/peserta didik.
2	Kepala sekolah/satuan pendidikan	Kepemimpinan pembelajaran, kebijakan dan program satuan pendidikan, pengembangan GTK, supervisi, tata kelola, dan penguatan ekosistem sekolah.
3	Pengawas sekolah dan penilik	Supervisi, pendampingan, pembinaan, pemantauan mutu, pengendalian mutu, tindak lanjut, serta pengimbasan pada sekolah atau satuan/program binaan.
4	Tenaga kependidikan	Peningkatan mutu layanan administrasi, laboratorium, perpustakaan, data, sarana, atau layanan teknis yang mendukung pendidikan.
5	Guru Pamong PPG	Kualitas mentoring skill dan pendampingan transformatif terhadap mahasiswa PPG, termasuk diagnosis kebutuhan, umpan balik, refleksi, dan perkembangan kompetensi.

Penilaian harus memperhatikan kesesuaian karya dengan kategori peserta. Karya yang tidak sesuai dengan kategori peserta diberikan nilai rendah.

2. Apresiasi GTK Dedikatif

Penilaian dilakukan terhadap pengabdian yang konsisten dalam menghadapi kesulitan, keterbatasan, dan risiko, serta komitmen terhadap pelayanan, resiliensi, kemampuan memecahkan masalah secara adaptif, dampak nyata, dan praktik baik yang dapat menginspirasi GTK lainnya.

a) Aspek penilaian naskah, video, dan presentasi dan wawancara Apresiasi GTK dedikatif ditunjukkan pada Tabel 2.6 sebagai berikut.

Tabel 2.6 Aspek Penilaian Naskah, Video, dan Presentasi dan Wawancara

No.	Aspek Penilaian	Bobot
1	Orisinalitas dan kesesuaian tema pengabdian	10
2	Tingkat kesulitan, keterbatasan, dan risiko bertugas	20
3	Komitmen, konsistensi, dan keberlanjutan pengabdian	20
4	Resiliensi dan pemecahan masalah sesuai tema karya	25
5	Dampak nyata dan kebermanfaatan	20
6	Refleksi dan daya inspirasi pengabdian	5
Jumlah		**100**

b) Indikator Penilaian Terhadap Tema Karya

Tabel 2.7 Fokus Indikator Penilaian Terhadap Tema Karya

No	Tema Karya	Indikator Penilaian
1	Pembelajaran Mendalam	Konsistensi menghadirkan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dalam keterbatasan akses, sarana, sumber belajar, atau kondisi sosial yang sulit.
2	7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	Kegigihan membangun kebiasaan positif melalui keteladanan, pembiasaan, pendampingan, serta pelibatan keluarga atau masyarakat dalam kondisi layanan yang menantang.
3	Penguatan Literasi dan Numerasi	Upaya berkelanjutan meningkatkan literasi dan numerasi melalui bahan, lingkungan, bahasa, budaya, serta sumber daya yang tersedia di lokasi pengabdian.
4	Koding dan Kecerdasan Artifisial (Pengembangan berpikir komputasional untuk pendidikan anak usia dini)	Upaya memperluas akses terhadap pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial secara aman dan etis meskipun menghadapi keterbatasan perangkat, listrik, internet, atau kompetensi awal.
5	Pengembangan Komunitas Belajar	Konsistensi membangun ruang belajar bersama, refleksi, dukungan sejawat, dan peningkatan kompetensi GTK di wilayah atau kondisi yang memiliki keterbatasan.
6	Inovasi Pembelajaran	Kemampuan mengembangkan solusi pembelajaran sederhana, adaptif, tepat guna, aman, dan berkelanjutan untuk menjawab keterbatasan nyata.
7	Layanan Pendidikan Berbasis Sains, Teknologi, Enjinering, dan Matematika (STEM)	Upaya menyediakan pengalaman STEM melalui bahan lokal, masalah kontekstual, eksperimen sederhana, proyek, atau rekayasa tepat guna dalam kondisi terbatas.
8	7 Jurus BK Hebat	Konsistensi memberi layanan BK kepada murid yang menghadapi hambatan pribadi, sosial, belajar, keluarga, lokasi, ekonomi, atau akses layanan pendukung.
9	Mentoring Skill dan Pendampingan	Konsistensi mendampingi individu atau kelompok melalui diagnosis kebutuhan, umpan balik, penguatan motivasi, pemantauan kemajuan, dan pemecahan masalah dalam kondisi menantang.
10	Pendidikan Inklusif	Kegigihan memastikan setiap murid memperoleh akses, akomodasi, rasa aman, penerimaan, partisipasi, dan layanan yang sesuai kebutuhannya meskipun sumber daya terbatas.

c) Penyesuaian Berdasarkan Kategori Peserta

Tabel 2.8 Penyesuaian Berdasarkan Kategori Peserta

No	Kategori Peserta	Penyesuaian Objek Penilaian
1	Guru, Pendidik PAUD, tutor, dan pamong belajar	Penerapan tema dalam pembelajaran, pembimbingan, konseling, mentoring, atau layanan langsung kepada murid/peserta didik.
2	Kepala sekolah/satuan pendidikan	Kepemimpinan pembelajaran, kebijakan dan program satuan pendidikan, pengembangan GTK, supervisi, tata kelola, dan penguatan ekosistem sekolah.
3	Pengawas sekolah dan penilik	Supervisi, pendampingan, pembinaan, pemantauan mutu, pengendalian mutu, tindak lanjut, serta pengimbasan pada sekolah atau satuan/program binaan.
4	Tenaga kependidikan	Peningkatan mutu layanan administrasi, laboratorium, perpustakaan, data, sarana, atau layanan teknis yang mendukung pendidikan.
5	Guru Pamong PPG	Kualitas mentoring skill dan pendampingan transformatif terhadap mahasiswa PPG, termasuk diagnosis kebutuhan, umpan balik, refleksi, dan perkembangan kompetensi.

Penilaian harus memperhatikan kesesuaian karya dengan kategori peserta. Karya yang tidak sesuai dengan kategori peserta diberikan nilai rendah.

F. Skala dan Tata Cara Pemberian Nilai

Setiap aspek penilaian diberi skor 1-4. Skor diberikan berdasarkan tingkat keterpenuhan indikator pada objek yang sedang dinilai. Penilai wajib mencatat bukti utama atau alasan pemberian skor. Skala dan tata cara pemberian nilai ditunjukkan pada Tabel 2.9 sebagai berikut.

Tabel 2.9 Skala dan Tata Cara Pemberian Nilai

Skor	Kategori	Deskripsi Umum
4	Sangat kuat	Seluruh indikator terpenuhi secara lengkap, mendalam, dan konsisten dengan kategori peserta dan tema, serta didukung bukti autentik dan dapat diverifikasi.
3	Kuat	Sebagian besar indikator terpenuhi dengan baik dan didukung bukti yang memadai, tetapi terdapat kekurangan kecil yang tidak mengubah substansi utama.
2	Cukup	Sebagian indikator terpenuhi. Praktik yang relevan, tetapi kedalaman, konsistensi, keterlihatan pelaksanaan, atau kekuatan bukti masih terbatas
1	Lemah	Hanya sebagian kecil indikator terpenuhi. Penjelasan lebih banyak berupa klaim, uraian umum, kegiatan seremonial, atau dokumentasi dengan bukti yang tidak memadai

Rumus:
Nilai aspek = (skor perolehan/4) x bobot aspek.
Nilai setiap instrumen merupakan jumlah nilai seluruh aspek dengan nilai maksimal 100.

1. Ketentuan Akhir Penilaian
 a. Orisinalitas merupakan persyaratan mendasar. Karya yang terbukti merupakan hasil plagiasi, menggunakan karya pihak lain, memanipulasi data, atau menampilkan praktik yang tidak pernah dilaksanakan dinyatakan gugur.
 b. Naskah, video, presentasi, dan wawancara harus menunjukkan kesesuaian dan saling menguatkan. Ketidaksesuaian substansial antarbukti wajib dicatat dan dikonfirmasi.
 c. Dampak dinilai berdasarkan perubahan yang telah terjadi dan dapat dibuktikan, bukan berdasarkan potensi, popularitas, atau jumlah testimoni.
 d. Pada kategori Apresiasi GTK dedikatif, penilaian kesulitan dan pengorbanan didasarkan pada kondisi faktual, bukan pada kesan emosional. Penilaian berdasarkan kondisi yang dihadapi, konsistensi pelayanan, resiliensi, keselamatan, dan manfaat bagi penerima layanan.
 e. Penilai wajib memberikan catatan singkat atas bukti utama yang mendasari setiap skor, terutama untuk skor 1 (satu) dan 4 (empat).
2. Penetapan Peringkat
 Direktorat Jenderal menetapkan peringkat terbaik peserta Apresiasi GTK Tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian. Peserta yang ditetapkan sebagai peringkat terbaik pada setiap jenis dan kategori penghargaan diberikan sertifikat dan bentuk penghargaan lainnya.
 Ketentuan pemberian penghargaan kepada peserta peringkat terbaik diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Penghargaan kepada 3 (tiga) peserta terbaik Apresiasi GTK transformatif per kategori setiap provinsi;
 b. Penghargaan kepada 3 (tiga) peserta terbaik Apresiasi GTK dedikatif per kategori setiap provinsi;
 c. Penghargaan kepada 3 (tiga) peserta terbaik Apresiasi GTK transformatif untuk kategori Guru Pamong PPG;
 d. Penghargaan kepada 1 (satu) peserta terbaik Apresiasi GTK transformatif untuk kategori guru SILN/CLC; dan
 e. Penghargaan kepada 1 (satu) peserta terbaik Apresiasi GTK transformatif untuk kategori kepala SILN.

G. Peran Unit Terkait

1. Direktorat Jenderal
 a. Membuat pedoman penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2026.
 b. Menyelenggarakan Apresiasi GTK dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026.
 c. Menetapkan kepanitiaan kegiatan Apresiasi GTK Tahun 2026.
 d. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait Apresiasi GTK Tahun 2026 melalui UPT sesuai wilayah kerjanya.
 e. Melakukan publikasi dan sosialisasi pedoman Apresiasi GTK Tahun 2026 ke UPT, Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, komunitas belajar sesuai dengan kewenangannya, dan pihak lain yang terkait.
 f. Melatih admin aplikasi penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2026.
 g. Menetapkan dan memberikan pembekalan tim penilai.
 h. Melakukan seleksi administrasi dan penilaian oleh tim penilai untuk masing-masing kategori penghargaan.

i. Menetapkan peserta terbaik untuk setiap jenis dan kategori penghargaan Apresiasi GTK.
j. Memberikan penghargaan dan menerbitkan sertifikat Apresiasi GTK bagi penerima Apresiasi GTK.
k. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2026.

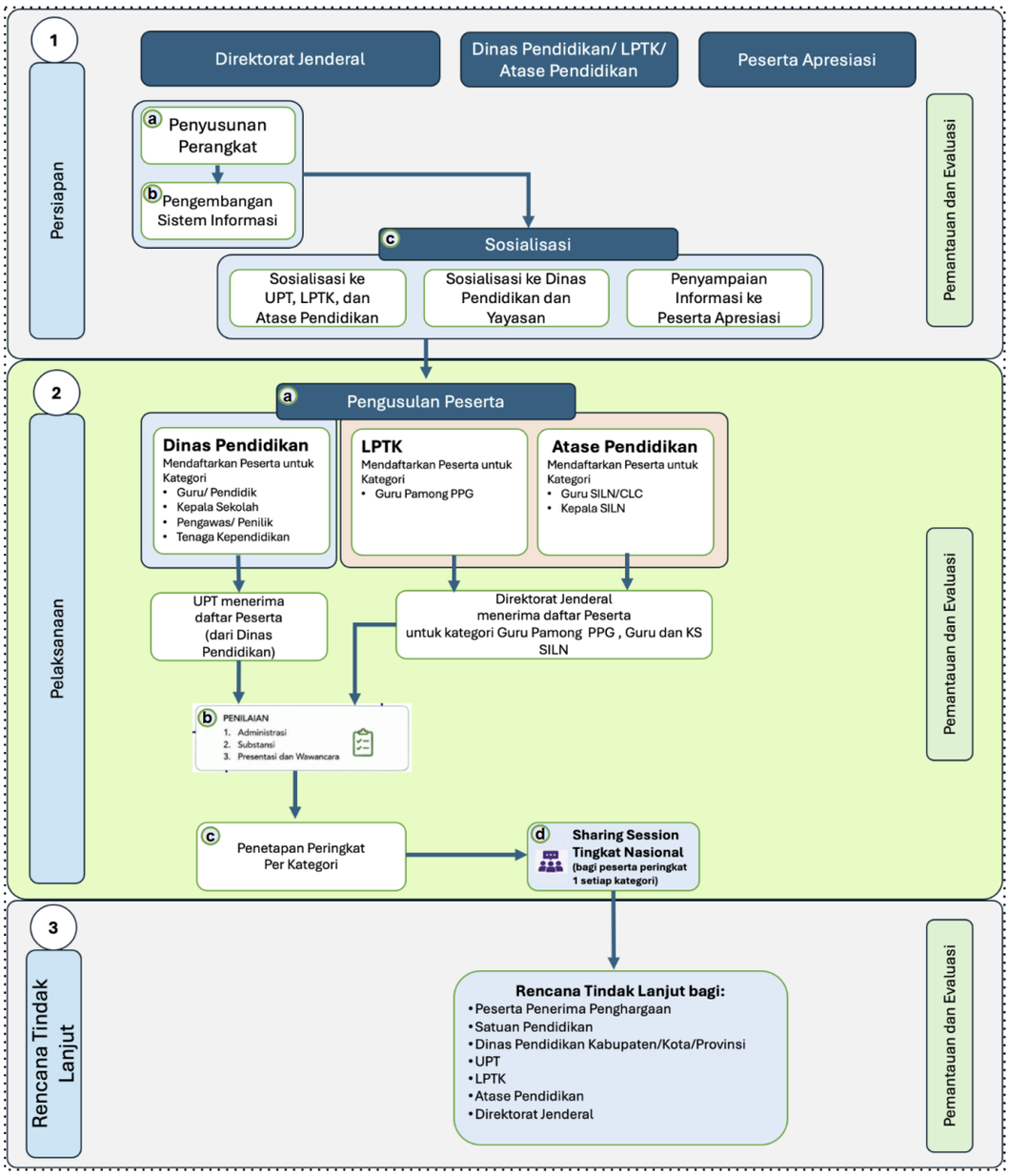
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi
 a. Melakukan koordinasi pelaksanaan Apresiasi GTK Tahun 2026 pada tingkat daerah.
 b. Melakukan sosialisasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di wilayah kerja sesuai kewenangannya untuk mengikuti kegiatan Apresiasi GTK Tahun 2026.
 c. Membantu menyiapkan administrasi dan mengusulkan peserta Apresiasi GTK Tahun 2026 melalui aplikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) Dinas Pendidikan kabupaten/kota mengusulkan perwakilan 1 (satu) orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di setiap kabupaten/kota untuk masing-masing jenis dan kategori penghargaan.
 2) Dinas Pendidikan provinsi mengusulkan perwakilan 1 (satu) orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus di setiap kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang menjadi kewenangannya untuk masing-masing jenis dan kategori penghargaan.

3. LPTK
 a. Melakukan sosialisasi kepada Guru Pamong PPG di wilayah kerja sesuai kewenangannya untuk mengikuti kegiatan Apresiasi GTK Tahun 2026.
 b. Melakukan seleksi dan mendaftarkan peserta Apresiasi GTK Tahun 2026 dari kategori Guru Pamong PPG kepada Direktorat Jenderal melalui aplikasi.

4. Atase Pendidikan
 a. Melakukan koordinasi pelaksanaan Apresiasi GTK Tahun 2026 di luar negeri.
 b. Melakukan sosialisasi kepada Guru dan Kepala Sekolah di wilayah kerja sesuai kewenangannya untuk mengikuti kegiatan Apresiasi GTK Tahun 2026.
 c. Memberikan surat rekomendasi Kepala SILN dan Guru SILN/CLC.

H. Alur Penyelenggaraan

Direktorat Jenderal menyelenggarakan Apresiasi GTK Tahun 2026 melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penetapan peringkat peserta yang memenuhi persyaratan. Alur penyelenggaraan Apresiasi GTK sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Alur Penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2026

Penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2026 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

 Dalam tahapan persiapan, Direktorat Jenderal melakukan penyusunan perangkat, pengembangan sistem informasi, dan sosialisasi.

 a. Penyusunan Perangkat

 Penyusunan perangkat penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2026 antara lain berupa pedoman penyelenggaraan, panduan penilaian, dan instrumen penilaian yang ditetapkan Direktorat Jenderal sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2026.

 b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Penghargaan (SIM Penghargaan) GTK

 SIM Penghargaan GTK menjadi platform yang mewadahi seluruh proses penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2026.

 SIM Penghargaan GTK digunakan oleh beberapa pihak sebagai berikut:

1) Super Admin
Super admin memiliki otoritas tertinggi untuk memudahkan pengembang dalam mengakses semua fitur dalam aplikasi dengan tujuan untuk penanganan permasalahan sistem (*troubleshooting*).
2) Admin Direktorat
Admin Direktorat memiliki tugas untuk memantau keberlangsungan proses pelaksanaan Apresiasi GTK, membuat akun untuk tim penilai, mencetak rekap laporan akhir, dan memfasilitasi pelaksanaan pleno penetapan peringkat peserta.
3) Admin Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi, LPTK, dan Atase Pendidikan
Admin Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi, LPTK, dan Atase Pendidikan memiliki tugas untuk mengusulkan peserta Apresiasi GTK melalui SIM Penghargaan GTK Tahun 2026.
4) Admin UPT
Admin UPT memiliki tugas untuk memantau peserta, serta melakukan verifikasi dan validasi berkas administrasi.
5) Tim Penilai
Tim penilai memiliki tugas untuk memasukkan hasil penilaian substansi, presentasi, dan wawancara ke sistem penilaian.
6) Peserta
Peserta memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran, mengunggah persyaratan administrasi, dan bukti karya.

c. Sosialisasi
Sosialisasi dilaksanakan secara daring dan/atau luring melalui webinar, media sosial, rapat koordinasi, dan laman resmi https://penghargaan.gtk.kemendikdasmen.go.id.
Sosialisasi dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
1) Direktorat Jenderal melaksanakan sosialisasi kepada UPT, LPTK, Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi, dan Atase Pendidikan.
2) UPT, LPTK, Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi, dan Atase Pendidikan memberikan informasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan calon peserta Apresiasi GTK di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan kewenangannya baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN.

2. Pelaksanaan
a. Pengusulan Peserta
Pelaksanaan Apresiasi GTK Tahun 2026 diawali dengan proses pengusulan peserta oleh Dinas Pendidikan, LPTK, dan Atase Pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui SIM Penghargaan GTK Tahun 2026. Setelah diusulkan, peserta melengkapi biodata, dokumen administrasi, serta bukti karya pada SIM Penghargaan GTK sebagai persyaratan untuk mengikuti proses seleksi.
1) Pengusulan peserta dilakukan oleh:
a) Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi;
b) LPTK; dan
c) Atase Pendidikan.
2) Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi mengusulkan peserta per kategori untuk setiap penghargaan melalui sistem

dengan melampirkan surat pengusulan sebagaimana terlampir pada Format 4.

3) LPTK dan Atase Pendidikan mengusulkan peserta dengan kategori Guru Pamong PPG, guru SILN, dan kepala SILN melalui sistem dengan melampirkan surat ketetapan sebagaimana terlampir pada Format 2 dan Format 3.
4) Peserta yang telah diusulkan tersebut melengkapi dan mengunggah dokumen administrasi dan mengunggah bukti karya pada sistem.

b. Penilaian Apresiasi GTK

Jenis penilaian Apresiasi GTK Tahun 2026 terdiri atas seleksi administrasi dan penilaian substansi. Penyelenggaraan penilaian Apresiasi GTK 2026 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

1) Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan terhadap dokumen yang diunggah oleh peserta pada SIM Penghargaan. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Hasil seleksi administrasi disampaikan melalui akun masing-masing peserta. Seleksi administrasi Apresiasi GTK dilakukan oleh Direktorat Jenderal pada tingkat provinsi, kecuali untuk seleksi administrasi terhadap apresiasi Guru Pamong PPG, guru SILN/CLC, dan kepala SILN dilakukan oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal.

a) Tim Seleksi Administrasi
 (1) Jumlah tim seleksi administrasi disesuaikan berdasarkan banyaknya jumlah berkas verifikasi dan validasi.
 (2) Tim seleksi tidak memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi objektivitas dan hasil penilaian.

b) Persyaratan tim seleksi administrasi sebagai berikut:
 (1) bersikap dan bertindak profesional;
 (2) memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan teknologi informasi; dan
 (3) memiliki pengalaman dalam melakukan verifikasi, validasi, dan justifikasi pada kegiatan sejenis.
 (3) Tim seleksi administrasi ditetapkan oleh:
 (a) kepala UPT untuk seleksi administrasi semua kategori Apresiasi GTK, kecuali kategori Guru Pamong PPG, guru SILN/CLC, dan kepala SILN.
 (b) direktur di lingkungan Direktorat Jenderal untuk seleksi administrasi terhadap kategori Guru Pamong PPG, guru SILN/CLC, dan kepala SILN.

c) Komponen Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk memvalidasi pemenuhan persyaratan administrasi peserta berdasarkan dokumen yang diunggah. Komponen yang dinilai meliputi kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan sebagai berikut.

(1) Salinan ijazah kualifikasi akademik sesuai dengan persyaratan kategori Apresiasi GTK;

(2) Salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan yang menunjukan masa kerja sesuai persyaratan;
(3) Surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik dari atasan langsung sebagaimana terlampir pada Format 1.
(4) Surat pernyataan yang memuat:
 (a) belum pernah ditetapkan sebagai penerima penghargaan Apresiasi GTK sesuai persyaratan dan hanya mengikuti 1 (satu) kategori penghargaan;
 (b) hasil karya bebas dari plagiasi dan diketahui oleh atasan; dan
 (c) tidak berstatus sebagai guru bagi tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah;
(5) Surat keputusan sebagai Guru Pamong PPG dari LPTK bagi Guru Pamong PPG dalam rentang waktu tahun 2023-2025;
(6) Surat rekomendasi dari:
 (a) LPTK penyelenggara PPG untuk Guru Pamong dalam mengikuti Apresiasi GTK transformatif pada tahun 2026; atau
 (b) Atase pendidikan untuk Guru SILN/CLC dan kepala SILN dalam mengikuti Apresiasi GTK transformatif pada tahun 2026;
(7) Surat pernyataan peserta yang terdokumentasi dalam SIM Penghargaan melalui *checkbox* yang memuat konfirmasi bahwa peserta:
 (a) bersedia mengikuti segala ketentuan dalam penyelenggaraan apresiasi; dan
 (b) bahwa informasi yang disampaikan benar.
(8) Sertifikat diklat berjenjang bagi kepala satuan PAUD dan Pendidik PAUD;

2) Penilaian Substansi

Penilaian substansi dilakukan terhadap bukti karya berupa video dan naskah yang diunggah oleh peserta pada SIM Penghargaan. Bukti karya dikonfirmasi melalui presentasi dan wawancara oleh tim penilai.

Penilaian presentasi dan wawancara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. Penilaian substansi menghasilkan 3 (tiga) peserta terbaik pada setiap kategori dalam masing-masing jenis apresiasi

a) Tim Penilai Substansi
 (1) Tim penilai berjumlah 3 (tiga) orang untuk setiap kategori.
 (2) Tim penilai substansi, presentasi, dan wawancara dapat berasal dari unsur:
 (a) akademisi;
 (b) praktisi pendidikan yang bukan merupakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan aktif; dan/atau
 (c) pejabat fungsional yang relevan di bidang pendidikan.

(3) Tim penilai tidak memiliki konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi objektivitas dan hasil penilaian.

b) Persyaratan tim penilai substansi sebagai berikut:
(1) bersikap dan bertindak profesional;
(2) memiliki kompetensi akademik yang relevan;
(3) memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian dan justifikasi pada kegiatan sejenis; dan
(4) menandatangani pakta integritas.
(4) tim penilai substansi, presentasi, dan wawancara ditetapkan oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal.

c) Penilaian presentasi dan wawancara berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit untuk setiap peserta dengan rincian:
(1) presentasi 10 (sepuluh) menit;
(2) tanya jawab 15 (lima belas) menit; dan
(3) transisi 5 (lima) menit.

d) Bagi tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah, aspek unjuk kerja digali melalui wawancara.

e) Komponen Penilaian Substansi
Penilaian substansi dilakukan untuk setiap kategori meliputi guru, Pendidik PAUD, Guru Pamong PPG, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, tutor, pamong belajar, penilik, dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan).

c. Penetapan Hasil Penilaian
Penetapan hasil penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai melalui sidang pleno yang dituangkan dalam berita acara.

d. *Sharing Session* Tingkat Nasional
Peserta yang memperoleh peringkat pertama pada setiap jenis dan kategori Apresiasi GTK di setiap provinsi dan LPTK selanjutnya dikirim ke Kementerian untuk mengikuti kegiatan Sesi Berbagi (*Sharing Session)* kecuali untuk peserta yang berasal dari SILN atau CLC. Kegiatan ini menjadi wadah berbagi praktik baik, pengalaman, dan inovasi pembelajaran maupun layanan pendidikan antar penerima penghargaan Apresiasi GTK dari seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat jejaring dan diseminasi praktik baik di lingkungan pendidikan.
Teknis pelaksanaan *Sharing Session* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
1) Direktorat Jenderal memilih 14 (empat belas) peserta yang akan tampil sebagai penyaji pada *Sharing Session*, selanjutnya akan terpilih 5 (lima) pembicara terfavorit oleh seluruh peserta *Sharing Session*.
2) 5 (lima) pembicara terfavorit diberikan sertifikat dan penghargaan.

3. Rencana Tindak Lanjut
Rencana tindak lanjut dilaksanakan setelah rangkaian penilaian, penetapan penerima penghargaan, dan *Sharing Session* untuk memastikan praktik baik yang dihasilkan tidak berhenti pada kegiatan penghargaan, tetapi terus dikembangkan, diterapkan, disebarluaskan,

dan diimbaskan sehingga memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Tindak lanjut dilaksanakan secara kolaboratif oleh peserta penerima penghargaan, satuan pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi, UPT, LPTK, Atase Pendidikan, dan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan tindak lanjut dipantau dan dievaluasi sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan manfaat dan dampak program.

BAB III
PROGRAM DAN PENYELENGGARAAN
ANUGERAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Kategori Anugerah GTK

Anugerah GTK diberikan kepada 3 (tiga) kategori sebagai berikut.

1. Pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah/penilik Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan formal dan nonformal.
2. Pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah/penilik pada satuan pendidikan formal dan nonformal.
3. Tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan pada satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pemberian Anugerah pada 3 (tiga) kategori tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan penerima penghargaan, tetapi juga menghadirkan *role model* di bidang pendidikan, memperluas praktik baik, meningkatkan motivasi untuk berkarya bagi GTK lainnya.

B. Penerima Anugerah GTK

Penghargaan Anugerah GTK diberikan kepada calon penerima terbaik yang ditetapkan dari:

1. calon penerima kategori Pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah/penilik Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan formal dan nonformal;
2. calon penerima kategori Pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah/penilik pada satuan pendidikan formal dan nonformal; dan/atau
3. calon penerima kategori tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan pada satuan pendidikan formal dan nonformal.

C. Pengusul Calon Penerima Anugerah GTK

1. Unsur Pengusul
 Pengusul calon penerima Anugerah GTK Tahun 2026 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat terdiri atas unsur sebagai berikut.
 a. UPT di lingkungan Kementerian.
 b. Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi.
 c. Dewan pendidikan, komite sekolah, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha/dunia industri yang bermitra dengan satuan pendidikan atau organisasi atau kelompok yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan/atau mengetahui secara langsung.
2. Persyaratan Pengusul
 Pengusul calon penerima Anugerah GTK Tahun 2026 dengan persyaratan sebagai berikut.
 a. Mengetahui program/layanan/praktik baik calon penerima, termasuk rekam jejak calon penerima yang diusulkan.
 b. Mengetahui dan/atau merasakan langsung dampak nyata terhadap lingkungan pendidikan yang dilakukan calon penerima.
 c. Mengakui adanya terobosan atau perbaikan layanan pendidikan yang efektif.
 d. Menyampaikan surat pengusulan, mengisi formulir narasi singkat keunggulan calon penerima, dan melampirkan bukti portofolio

berupa program/layanan/praktik baik, video, testimoni, dokumentasi foto kegiatan, cerita dampak nyata, dan/atau sejenisnya.

e. Mengajukan calon penerima dengan pertimbangan jujur, tidak didasari kepentingan pribadi, politik, atau konflik kepentingan.
f. Memiliki komitmen pada etika yaitu menghormati proses seleksi, menjaga kerahasiaan, dan bersedia memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan panitia penyelenggara secara bertanggung jawab; dan
g. Pengusul yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c harus mengajukan calon penerima secara resmi dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel resmi dari pimpinan/ketua organisasi/kelompok/komunitas.

D. Persyaratan Penerima Anugerah GTK

1. Persyaratan Umum
 a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdata pada DAPODIK, SIMTENDIK, atau SIMPENIK.
 b. Bertugas secara konsisten paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan telah 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut (dapat diakumulasi pada lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan) menerapkan program/layanan/praktik baik.
 c. Menunjukkan perilaku teladan sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan baik di lingkungan satuan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat dan keteladanannya diakui oleh komunitas satuan pendidikan dan masyarakat.
 d. Memiliki integritas dan rekam jejak yang baik yang ditunjukkan dengan:
 1) tidak pernah diprotes, dikeluhkan, atau diadukan oleh masyarakat;
 2) tidak pernah terlibat pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan masyarakat;
 3) tidak pernah melakukan ujaran kebencian, diskriminasi, perundungan, intoleransi, pornografi, pornoaksi, dan/atau kekerasan seksual;
 4) tidak memiliki catatan pelanggaran termasuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi; dan
 5) berperilaku jujur, amanah, dan transparan dalam menjalankan tugas serta menjadi teladan etika.
 e. Memberikan dampak yang nyata, signifikan, terukur, dan berkelanjutan bagi penerima manfaat yang ditunjukkan dengan:
 1) meningkatnya motivasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk berkarya, berinovasi, dan mengabdi;
 2) meningkatnya rasa percaya diri dan kebanggaan profesi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3) meningkatnya partisipasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam kegiatan pengembangan kompetensi di tingkat satuan pendidikan, daerah, masyarakat, dan/atau nasional;
 4) meningkatnya akses layanan melalui pembukaan kelas literasi baru, partisipasi warga belajar, pelatihan kewirausahaan/kecakapan hidup, menurunnya jumlah anak tidak sekolah, atau hal lain yang sejenis;
 5) menjangkau lebih banyak Pendidik dan Tenaga Kependidikan/satuan pendidikan/masyarakat dari waktu ke

waktu;

6) program/kontribusi/layanan/praktik baik yang dikembangkan mendapat pengakuan dari masyarakat, seperti:
 a) direplikasi;
 b) dijadikan rujukan kebijakan atau praktik baik;
 c) diadopsi dan diterapkan oleh pihak lain (satuan pendidikan, komunitas, atau wilayah lain); dan/atau
 d) diterapkan dalam ruang lingkup yang luas.
7) program/kontribusi/layanan/praktik baik yang konsisten dan berkelanjutan yang ditunjukkan:
 a) telah mendapat pengakuan masyarakat atas jasa/kiprahnya di bidang pendidikan yang berdampak paling singkat 5 (lima) tahun dan hingga saat ini masih dirasakan manfaatnya;
 b) mendokumentasikan kegiatan secara berkala setiap tahun, minimal 1 (satu) dokumentasi setiap tahun; dan
 c) mampu mempertahankan keberlangsungan program meskipun terjadi perubahan kondisi (dinamika kebijakan, keterbatasan anggaran, kondisi darurat, dan/atau kondisi lain yang sejenis).
8) Memiliki kepedulian sosial, seperti:
 a) memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan akses atau fasilitasi pendidikan bagi kelompok rentan (misalnya Penyandang Disabilitas, keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus, atau masyarakat daerah khusus); dan
 b) mampu melibatkan pihak lain (mitra, komunitas, dunia usaha) secara berkelanjutan dalam mendukung kelompok rentan dan bukan bantuan sesaat.
9) Menginspirasi atau mampu menggerakkan individu atau kelompok lain (murid, sesama Pendidik, komunitas, dan/atau masyarakat) untuk turut serta mencapai pendidikan bermutu untuk semua.

2. Persyaratan setiap Kategori
 a. Kategori Pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah/penilik Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan formal dan nonformal, serta kategori Pendidik, kepala satuan pendidikan, dan pengawas sekolah/penilik pada satuan pendidikan formal dan nonformal.
 1) Persyaratan Umum
 Khusus Penyandang Disabilitas, paling singkat 6 (enam) bulan telah menyandang disabilitas dan bersifat permanen.
 2) Persyaratan Khusus
 a) Pendidik
 1) Memiliki kejujuran dan keteladanan etika dalam menjalankan tugas mengajar dan berinteraksi dengan murid, rekan, orangtua/wali murid, dan/atau masyarakat.
 2) Mengembangkan praktik atau strategi mengajar, termasuk adaptasi pembelajaran dan aksesibilitas, yang telah diadopsi oleh Pendidik di dalam satuan pendidikan yang sama atau satuan pendidikan lain.
 3) Menunjukkan kontribusi nyata yang luar biasa dan berdampak, seperti:
 (a) membina murid meraih prestasi tingkat

kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion
al;
(b) memberikan akses/fasilitas belajar bagi murid kelompok rentan (murid berkebutuhan khusus, murid tidak mampu, murid yang berada di wilayah sulit, dan sejenisnya);
(c) meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang signifikan di satuan pendidikan; dan/atau
(d) meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang signifikan di masyarakat.

4) Menginspirasi murid, rekan sejawat, atau masyarakat untuk berprestasi serta membangun budaya inklusif. untuk mencapai pendidikan yang bermutu.

b) Kepala Satuan Pendidikan

1) Memiliki kejujuran dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya satuan pendidikan (keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana) serta keteladanan etika sebagai pemimpin satuan pendidikan.
2) Mengembangkan model tata kelola atau kebijakan satuan pendidikan yang telah diadopsi oleh satuan pendidikan lain, termasuk praktik pengelolaan yang inklusif dan aksesibel.
3) Menerapkan kebijakan program satuan pendidikan yang meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi semua murid.
4) Memiliki kebijakan dan program satuan pendidikan yang berkontribusi nyata, seperti:
(a) membina Pendidik meraih prestasi tingkat nasional/internasional;
(b) membina dan memfasilitasi murid meraih prestasi tingkat nasional/internasional;
(c) memberikan akses/fasilitas belajar bagi Pendidik dan murid kelompok rentan (seperti berkebutuhan khusus, tidak mampu, yang berada di wilayah sulit, dan sejenisnya);
(d) meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang signifikan di satuan pendidikan; dan/atau
(e) meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang signifikan di masyarakat.

c) Pengawas Sekolah/Penilik

1) Memiliki kejujuran, akuntabilitas, dan keteladanan etika dalam melaksanakan tugas kepengawasan mutu satuan pendidikan.
2) Mengembangkan model pengawasan mutu satuan pendidikan dan/atau kebijakan pengawasan mutu di satuan pendidikan yang telah diadopsi oleh pengawas sekolah/penilik lain, termasuk praktik pengawasan yang inklusif dan aksesibel.
3) Memiliki kebijakan dan program pengawasan mutu satuan pendidikan yang berkontribusi nyata, seperti:
(a) membina kepala satuan pendidikan/Pendidik meraih prestasi tingkat kabupaten/kota/ provinsi/nasional/internasional;
(b) membina kepala satuan pendidikan/Pendidik

untuk memotivasi murid dalam meraih prestasi pendidikan di tingkat kabupaten/kota/ provinsi/nasional/internasional;

(c) meningkatkan layanan kualitas pengawasan mutu satuan pendidikan; dan/atau

(d) meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang signifikan di masyarakat.

4) Memiliki kemampuan menggerakkan kepala satuan pendidikan dan Pendidik binaan dalam meningkatkan mutu untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dan praktik inklusif.

b. Kategori Tenaga Administrasi, Tenaga Laboratorium, dan Tenaga Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal

1) Memiliki akuntabilitas dalam mengelola administrasi, perpustakaan, atau laboratorium/bengkel/workshop yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Mengembangkan praktik kerja, sistem, atau inovasi layanan satuan pendidikan terkait dengan pengelolaan administrasi, perpustakaan, atau laboratorium/ bengkel/workshop yang telah diadopsi oleh tenaga kependidikan lain.

3) Menunjukkan kontribusi nyata dalam pengelolaan administrasi, perpustakaan, laboratorium/bengkel/ workshop, seperti:

a) Meningkatkan kualitas layanan pengelolaan administrasi, perpustakaan, atau laboratorium/bengkel/workshop yang signifikan di satuan pendidikan; dan/atau

b) Meningkatkan kualitas layanan pengelolaan administrasi, perpustakaan, atau laboratorium/ bengkel/workshop yang signifikan di masyarakat.

4) Memberikan akses/fasilitas belajar bagi Pendidik atau murid kelompok rentan (berkebutuhan khusus, tidak mampu, yang berada di wilayah sulit, dan sejenisnya).

E. Aspek dan Indikator Penilaian

1. Penilaian administrasi dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa Lembar Ceklis berdasarkan aspek dan indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.1 dan 3.2.
Aspek dan indikator penilaian administrasi sebagai berikut.

Tabel 3.1 Aspek dan Indikator Penilaian Administrasi

No	Aspek	Indikator Verifikasi dan Validasi
1	Identitas pengusul	a. Formulir pendaftaran dalam SIM Penghargaan diisi secara lengkap; b. Pakta integritas disetujui dan ditandatangani di atas materai; dan c. Surat pengusulan resmi dari organisasi/ kelompok/komunitas.
2	Identitas calon penerima	a. Terdata pada Dapodik, SIMTENDIK, atau SIMPENIK; b. Formulir pendaftaran dalam SIM Penghargaan diisi secara lengkap; dan c. Bagi calon penerima Penyandang Disabilitas, melampirkan surat keterangan disabilitas dari kepala satuan pendidikan atau instansi terkait lainnya.

No	Aspek	Indikator Verifikasi dan Validasi
3	Portofolio calon penerima	Ketersediaan deskripsi lengkap tentang keunggulan yang memuat: a. rekam jejak pengalaman kerja GTK paling singkat 10 (sepuluh) tahun; b. program/kontribusi/layanan/praktik baik di bidang pendidikan; c. dokumen kegiatan secara berkala setiap tahun (minimal satu dokumentasi per tahun) untuk melihat konsistensi implementasi dan dampak produk karya selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut; d. pernyataan dari atasan langsung bahwa calon penerima tidak pernah terlibat pelanggaran hukum, disiplin pegawai, kode etik profesi, atau tindakan yang merugikan warga satuan pendidikan; e. pengakuan tertulis dari berbagai pihak (seperti murid, teman sejawat, kepala satuan pendidikan, orang tua/wali murid, komunitas kerja Pendidik, atau masyarakat) tentang: 1) keteladanan calon penerima; 2) dampak nyata produk karya kepada penerima manfaat (data kuantitatif dan/atau data kualitatif); 3) produk karya telah diadopsi atau direplikasi; 4) kepedulian sosial terhadap pendidikan; dan 5) menginspirasi atau mampu menggerakkan individu atau kelompok. f. sertifikat, penghargaan, pengakuan atau apresiasi atas program/kontribusi/layanan/ praktik baik yang pernah diperoleh.
4	Data dukung	a. tautan publikasi atau pemberitaan media tentang kiprah program/layanan/inovasi calon penerima (jika ada); dan b. tautan akun media sosial yang dapat diakses (jika ada).

2. Penelusuran data dukung merupakan penelusuran rekam jejak digital dan media sosial calon penerima pada ruang publik digital dilakukan untuk menelaah seluruh aktivitas daring calon penerima di ruang publik, termasuk adanya pemberitaan, unggahan, maupun pemberitaan calon penerima yang menjadi sorotan publik di media digital. Penelusuran ini bertujuan untuk memverifikasi konsistensi identitas, menilai integritas, dan reputasi calon penerima, serta memastikan tidak terdapat konten atau pemberitaan yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, kebijakan pemerintah, etika, dan norma. Aspek dan indikator penilaian rekam jejak digital calon penerima sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Aspek dan Indikator Penilaian Data Dukung Rekam Jejak Digital/Media Sosial

No	Aspek	Indikator Verifikasi dan Validasi
1	Reputasi dan Kredibilitas	a. aktivitas profesional terkait program/layanan/inovasi dan berdampak ditunjukkan dengan konten berbagi, reflektif, inspiratif, dan/atau kolaborasi yang mendorong semangat belajar seperti berbagi praktik baik, inovasi pendidikan, publikasi karya, dan kegiatan sosial/komunitas. b. informasi terkait pengakuan eksternal (penerima manfaat) atas program/

No	Aspek	Indikator Verifikasi dan Validasi
		kontribusi/layanan/praktik baik yang berdampak positif (jika ada).
2	Unggahan dan tanggapan*	Unggahan dan tanggapan tidak mengandung ujaran kebencian, provokatif, konflik SARA, intoleransi, kekerasan, disinformasi/hoaks, pornografi, atau pelanggaran hukum.

Catatan: *) bersifat menggugurkan

3. Penilaian substansi dilakukan berdasarkan aspek dan indikator sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Aspek dan Indikator Penilaian Substansi

No	Aspek	Indikator Penilaian
1	Keteladanan dan Integritas	a. Kejujuran. b. Kepatuhan. c. Tidak diskriminatif. d. Menunjukkan perilaku yang dapat dicontoh. e. Daya juang dan resiliensi yang menunjukkan strategi diri untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas (bagi Penyandang Disabilitas).
2	Reputasi dan Kredibilitas	a. Memiliki kompetensi profesional yang mendapat pengakuan dari lembaga kredibel. b. Menunjukkan keahlian yang diakui oleh berbagai kalangan. c. Menghasilkan karya atau inovasi yang diakui kualitas dan manfaatnya oleh penerima manfaat. d. Menjadi narasumber, mentor, dan/atau fasilitator di bidang pendidikan. e. Mendapatkan penghargaan dari lembaga yang kredibel.
3	Kepedulian Sosial	a. Peka terhadap kebutuhan dan kesulitan orang lain. b. Berinisiatif memberikan solusi terhadap permasalahan sosial. c. Kedermawanan dalam berbagi sumber daya yang dimiliki. d. Aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau kemasyarakatan. e. Menghargai keberagaman dan menjalin hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak.
4	Program/ Layanan/ Praktik Baik	a. Sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pendidikan. b. Menunjukkan gagasan, pendekatan, atau solusi yang inovatif dan bernilai tambah. c. Memberikan manfaat nyata bagi murid, Pendidik, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat. d. Menjadi rujukan kebijakan atau praktik baik.
5	Dampak Program/ Layanan/Praktik Baik	a. Berdampak luas. b. Peningkatan motivasi GTK lainnya. c. Peningkatan rasa percaya diri GTK lainnya. d. Peningkatan partisipasi GTK lainnya dalam pengembangan kompetensi.

No	Aspek	Indikator Penilaian
		e. Peningkatan akses layanan satuan pendidikan. f. Peningkatan prestasi Pendidik yang signifikan (bagi kepala satuan pendidikan). g. Peningkatan prestasi murid yang signifikan (bagi Pendidik dan/atau kepala satuan pendidikan). h. Peningkatan prestasi kepala satuan pendidikan/pendidik (bagi pengawas sekolah/penilik).
6	Konsistensi dan Keberlanjutan Program/ Layanan/Praktik Baik	a. Program/layanan/praktik baik dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. b. Program/layanan/praktik baik di bidang pendidikan telah berdampak paling singkat 5 (lima) tahun dan hingga saat ini masih dirasakan manfaatnya. c. Kualitas dan kelengkapan dokumentasi kegiatan secara berkala setiap tahun. d. Konsistensi program meskipun menghadapi perubahan kondisi.
7	Replikasi Program/ layanan/ Praktik Baik	a. Kemudahan untuk direplikasi dan telah diterapkan pihak lain. b. Keberterimaan oleh pihak lain. c. Keluasan jangkauan.
8	Inspiratif dan Menggerakkan	a. Menghasilkan perubahan yang berdampak dan berkelanjutan. b. Mendorong lahirnya gagasan baru pada warga satuan pendidikan dan/atau masyarakat. c. Tingginya kemampuan menginisiasi kegiatan atau program perubahan. d. Mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan. e. Keberhasilan dalam memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

F. Peran Unit Terkait

1. Direktorat Jenderal memiliki peran sebagai berikut.
 a. Menetapkan pedoman penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026.
 b. Menyelenggarakan Anugerah GTK Tahun 2026 dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026.
 c. Menetapkan panitia penyelenggara Anugerah GTK Tahun 2026.
 d. Menetapkan tim penilai dan tim visitasi calon penerima Anugerah GTK Tahun 2026.
 e. Menyiapkan instrumen penilaian, perangkat sosialisasi, dan media komunikasi Anugerah GTK Tahun 2026.
 f. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan mitra termasuk organisasi profesi, perwakilan komunitas pendidikan, dan forum wartawan pendidikan.
 g. Mengoordinasikan kerja sama dengan unit utama terkait, UPT, Dinas Pendidikan, organisasi profesi, komunitas pendidikan, forum wartawan pendidikan, dan lembaga mitra untuk berpartisipasi dalam ajang Anugerah GTK Tahun 2026.
 h. Menyediakan dan mengolah data melalui SIM Penghargaan GTK Tahun 2026.
 i. Menugaskan tim penilai dan tim visitasi sesuai dengan kewenangannya serta memastikan pelaksanaan penilaian dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

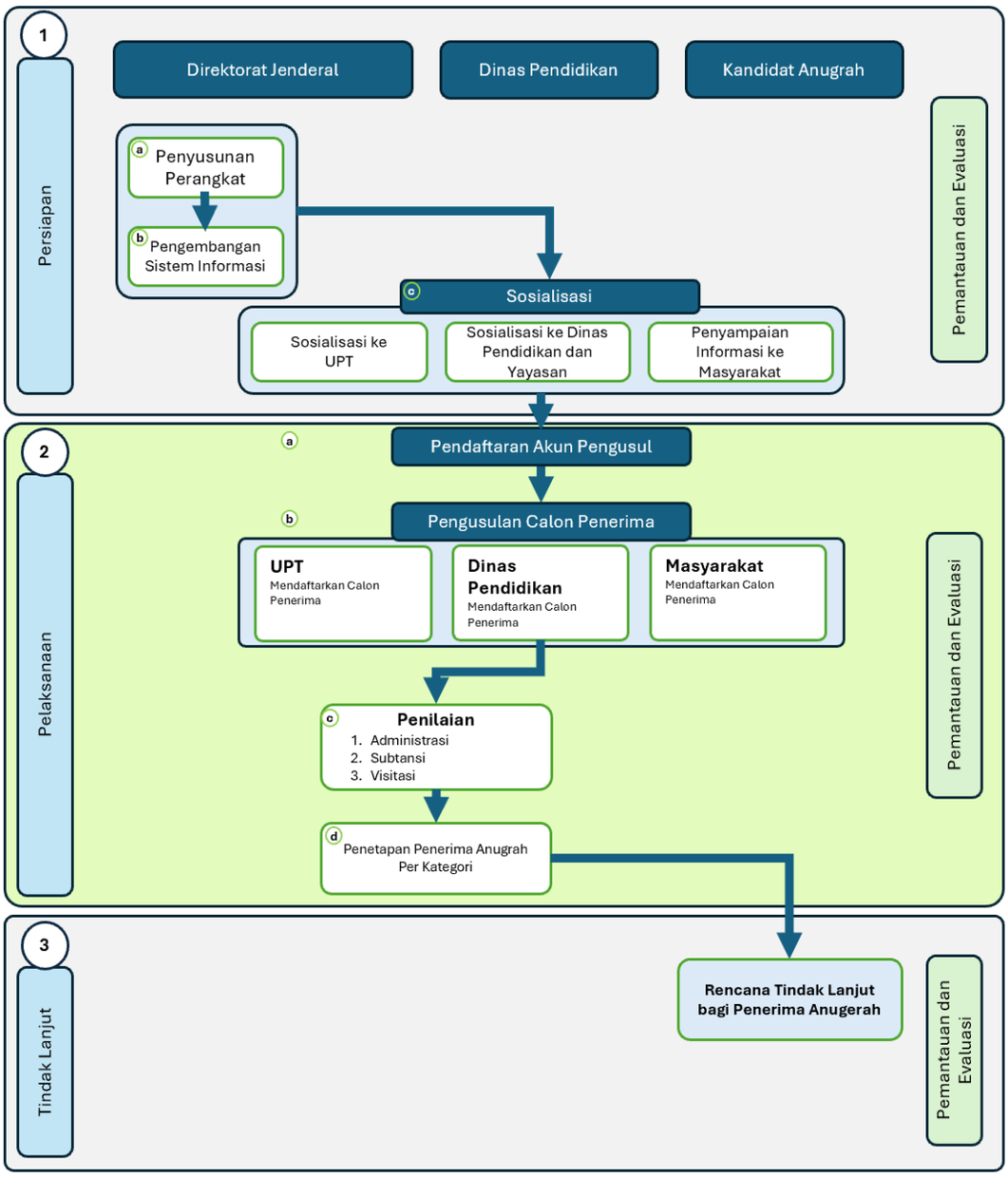
j. Melakukan pembekalan, penyamaan persepsi, dan pengendalian mutu bagi tim penilai dan tim visitasi.
k. Melaksanakan penilaian administrasi, penilaian substansi, dan rapat pleno pertama untuk menetapkan calon penerima Anugerah GTK Tahun 2026 untuk dilakukan visitasi.
l. Melaksanakan visitasi lapangan terhadap calon penerima Anugerah GTK tahun 2026 yang telah ditetapkan untuk mengonfirmasi hasil penilaian administratif dan substantif melalui verifikasi langsung, observasi konteks, serta wawancara penguatan bukti dampak nyata, dan keteladanan GTK di lingkungannya.
m. Melaksanakan rapat pleno kedua untuk menetapkan penerima Anugerah GTK Tahun 2026.
n. Menyusun laporan hasil penilaian dan rekomendasi calon penerima Anugerah GTK Tahun 2026 kepada Menteri.
o. Menyiapkan rancangan surat keputusan penetapan calon penerima Anugerah GTK Tahun 202 untuk ditandatangani Menteri.
p. Memberikan sertifikat dan/atau penghargaan lainnya kepada penerima Anugerah GTK Tahun 2026.
q. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026.
r. Mengoordinasikan tindak lanjut secara nasional, memfasilitasi diseminasi praktik baik, mengembangkan repositori program/layanan/praktik baik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi keberlanjutan dampak program/layanan/praktik baik

2. UPT Direktorat Jenderal memiliki peran sebagai berikut.
a. Melakukan koordinasi bersama UPT Kementerian selain UPT Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi, dan masyarakat (organisasi profesi dan mitra pendidikan) untuk menyosialisasikan penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026.
b. Mengusulkan calon penerima Anugerah GTK Tahun 2026 sesuai ketentuan persyaratan.
c. Menugaskan ASN sebagai anggota tim visitasi.
d. Melakukan koordinasi dan melaksanakan verifikasi dan validasi lapangan bersama tim visitasi.
e. Melakukan pendataan, pendampingan, fasilitasi pengimbasan, serta pemantauan pelaksanaan tindak lanjut penerima Anugerah GTK di wilayah kerja masing-masing.

3. UPT Kementerian selain UPT Direktorat Jenderal, Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi, dan masyarakat (organisasi profesi dan mitra pendidikan) memiliki peran sebagai berikut.
a. Menyebarluaskan informasi kegiatan Anugerah GTK Tahun 2026.
b. Mengusulkan calon penerima Anugerah GTK Tahun 2026 sesuai dengan kewenangannya.
c. Memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan penyelenggara secara bertanggung jawab.
d. Memfasilitasi pelaksanaan visitasi apabila diperlukan.

G. Alur Penyelenggaraan

Direktorat Jenderal menyelenggarakan Anugerah GTK Tahun 2026 dengan tahapan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penetapan penerima Anugerah GTK Tahun 2026. Alur penyelenggaraan Anugerah GTK dapat dilihat pada Gambar 3.1. berikut ini.



Gambar 3.1 Alur Penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026

Penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Persiapan

 Direktorat Jenderal melakukan penyusunan perangkat, pengembangan sistem informasi, dan sosialisasi penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026.

 a. Penyusunan Perangkat

 Penyiapan perangkat penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026 berupa pedoman penyelenggaraan, panduan penilaian, dan instrumen penilaian yang ditetapkan Direktorat Jenderal sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026.

 b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penghargaan GTK.

 SIM penghargaan GTK menjadi platform yang mewadahi seluruh proses penyelenggaraan Anugerah GTK Tahun 2026. SIM Penghargaan GTK digunakan oleh beberapa pihak sebagai berikut.

1) Super Admin
Super admin merupakan pengguna dengan kewenangan tertinggi dalam aplikasi yang memiliki akses terhadap seluruh fitur dan fungsi sistem untuk mendukung pengelolaan, pemeliharaan, serta penanganan permasalahan sistem (*troubleshooting*) oleh pengembang.
2) Admin Direktorat
Admin Direktorat memiliki otoritas untuk memantau keberlangsungan proses pelaksanaan Anugerah GTK, membuat akun untuk tim penilai, mencetak rekap laporan akhir, memfasilitasi pelaksanaan pleno penetapan peringkat calon penerima Anugerah GTK.
3) Admin Tim Penilai
Tim penilai memiliki otoritas untuk melakukan proses penilaian administrasi, substansi, dan visitasi serta memasukan data hasil penilaian.
4) Admin Pengusul
Pengusul terdiri atas unsur UPT di lingkungan Kementerian, Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi, dewan pendidikan, komite sekolah, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha/dunia industri yang bermitra dengan satuan pendidikan, media, atau komunitas pendidikan lainnya yang memenuhi persyaratan pengusul.

c. Sosialisasi Program
Sosialisasi program diselenggarakan untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat luas dapat memahami tujuan, persyaratan, mekanisme, dan manfaat dari kegiatan Anugerah GTK Tahun 2026. Sosialisasi dilaksanakan secara daring dan/atau luring melalui webinar, media sosial, rapat koordinasi, dan laman resmi https://penghargaan.gtk.kemendikdasmen.go.id.

2. Pelaksanaan
a. Pendaftaran Akun Pengusul
Sebelum melakukan pendaftaran calon penerima, pengusul harus membuat akun resmi agar dapat mengakses SIM Penghargaan GTK 2026, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
1) masuk ke laman resmi: https://penghargaan.gtk.kemendikdasmen.go.id/anugerah;
2) masuk ke halaman daftar;
3) tekan masuk menggunakan mesin pencari: dan
4) melengkapi informasi profil pengusul.

b. Pengusulan Calon Penerima
Pengusul hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon penerima dari Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima Anugerah GTK Tahun 2026 melalui sistem informasi dengan cara:
1) login SIM Penghargaan GTK dengan menggunakan akun resmi pengusul yang terverifikasi;
2) mengisi formulir pengusulan calon penerima yang berisi:
 a) identitas lengkap pengusul;
 b) identitas lengkap calon penerima;
 c) pakta integritas;
 d) narasi singkat calon penerima; dan
 e) portofolio calon penerima.
3) menyetujui dan menandatangani pakta integritas;

4) mengunggah surat pengusulan calon penerima dengan menggunakan kop surat resmi yang menunjukkan identitas organisasi/kelompok/komunitas, ditandatangani oleh pimpinan/ketua, dan distempel.
5) mengunggah portofolio calon penerima yang dipersyaratkan dengan informasi yang memuat:
 a) dokumen rekam jejak calon penerima diantaranya memuat informasi mengenai pengalaman kerja di bidang pendidikan paling singkat 10 (sepuluh) tahun, praktik baik telah dilaksanakan minimal 5 (lima) tahun terakhir, dan telah berdampak serta masih dirasakan manfaatnya oleh komunitas pendidikan dan/atau masyarakat. Dokumen rekam jejak calon penerima ditandatangani oleh pengusul;
 b) produk karya (desain/media/bahan ajar digital, perangkat, teknologi, gagasan/ide inovatif, atau program karya lainnya di bidang pendidikan);
 c) bukti dampak nyata pada murid, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis/video kegiatan/testimoni dari penerima manfaat, rekan sejawat, dan/atau pimpinan. Dampak nyata dibuktikan dengan data kualitatif dan/atau kuantitatif peningkatan signifikan hasil belajar, perubahan tata kelola, dan/atau pengembangan jejaring/kolaborasi/partisipasi masyarakat;
 d) pernyataan dari atasan langsung calon penerima yang menyatakan bahwa calon penerima tidak pernah terlibat pelanggaran hukum, disiplin pegawai, kode etik profesi, atau tindakan yang merugikan murid/lingkungan pendidikan;
 e) portofolio calon penerima dapat dilengkapi dengan sertifikat, penghargaan, rekognisi pengakuan, apresiasi kiprah program/layanan/praktik baik yang pernah diperoleh; dan
 f) khusus bagi calon penerima Penyandang Disabilitas, mengunggah surat keterangan disabilitas yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan atau instansi relevan lainnya.
6) selain mengunggah persyaratan portofolio sebagaimana dimaksud pada angka 5), pengusul dapat memasukan data pendukung berupa:
 a) tautan publikasi karya atau pemberitaan media tentang karya; dan/atau
 b) tautan akun media sosial yang dapat diakses.
7) mengajukan usulan setelah seluruh dokumen wajib telah diunggah dengan klik *submit*.

c. Penilaian Anugerah GTK

Jenis penilaian Anugerah GTK Tahun 2026 terdiri atas penilaian administrasi, substansi, dan visitasi. Penyelenggara penilaian Anugerah GTK 2026 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. Tim penilai ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.

1) Penilaian Administrasi
 a) Tim Penilai Administrasi
 Tim penilai administrasi merupakan tim yang bertugas melakukan seleksi administrasi melalui pemeriksaan

kelengkapan, verifikasi, dan validasi dokumen persyaratan Anugerah GTK Tahun 2026.

b) Persyaratan tim penilai administrasi sebagai berikut:
 (1) bersedia menjalankan tugas sesuai jadwal, tahapan, dan mekanisme penilaian yang ditetapkan;
 (2) mampu menggunakan aplikasi SIM Penghargaan GTK;
 (3) mampu memeriksa kelengkapan dokumen administrasi serta kesesuaian persyaratan yang ditetapkan dengan cermat dan teliti;
 (4) mampu melakukan verifikasi dokumen, menelusuri jejak digital calon penerima, dan kemampuan bekerja dalam tim; dan
 (5) menandatangani pakta integritas.

c) Tahapan penilaian administrasi sebagai berikut.
 (1) Verifikasi dan validasi identitas pengusul dan dokumen pengusul dilakukan untuk memastikan:
 (a) pengusul benar-benar pihak yang berwenang yaitu instansi pemerintah atau masyarakat yang memenuhi persyaratan; dan
 (b) pengusul telah mengunggah surat pengusulan, narasi singkat, dan dokumen portofolio wajib calon penerima.
 (2) Verifikasi dan validasi data calon penerima untuk memastikan GTK yang diajukan sebagai calon penerima telah memenuhi syarat administrasi. SIM Penghargaan GTK 2026 melakukan pengecekan otomatis dokumen wajib yang telah diunggah dan data GTK calon penerima yang terdata pada Dapodik, SIMTENDIK, atau SIMPENIK.
 (3) Verifikasi dan validasi administrasi dengan cara memverifikasi ketersediaan dan keabsahan yang diunggah dengan portofolio calon penerima sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1.
 (4) Penelusuran rekam jejak digital dan media sosial calon penerima atau pemberitaan yang menjadi sorotan calon penerima pada ruang publik digital.
 (5) Penelusuran rekam jejak digital dan media sosial dilakukan untuk menelaah seluruh aktivitas daring calon penerima yang dapat diakses publik, termasuk adanya pemberitaan, unggahan, maupun pemberitaan yang menjadi perhatian di ruang digital. Penelusuran ini bertujuan untuk memverifikasi konsistensi identitas, menilai integritas, dan reputasi calon penerima, serta memastikan tidak terdapat konten atau pemberitaan yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, kebijakan pemerintah, etika, dan norma.

d) Penetapan Hasil Penilaian Administrasi
 Hasil penilaian administrasi dituangkan dalam berita acara hasil penilaian administrasi melalui SIM Penghargaan GTK oleh tim penilai dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim penilai administrasi. Calon penerima yang lolos penilaian administrasi dinyatakan

memenuhi syarat dan berhak untuk mengikuti penilaian substansi.

2) Penilaian Substansi

Pada tahap penilaian substansi, setiap calon penerima dinilai oleh paling sedikit 3 (tiga) orang penilai substansi. Penilaian substansi dilaksanakan berdasarkan portofolio calon penerima merujuk pada aspek dan indikator yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3.

a) Tim Penilai substansi

Tim penilai substansi merupakan tenaga profesional yang memiliki kompetensi, integritas, dan keahlian sesuai bidangnya untuk melakukan penilaian terhadap kualitas substansi calon penerima Anugerah GTK.

b) Persyaratan tim penilaian substansi sebagai berikut.

(1) Tim penilai substansi terdiri atas unsur Direktorat Jenderal, unit utama lain di lingkungan Kementerian, UPT di lingkungan Kementerian, akademisi, dan/atau praktisi pendidikan.

(2) Jumlah anggota tim penilai substansi berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang.

(3) Anggota tim penilai substansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) bersedia menjalankan tugas sesuai jadwal, tahapan, dan mekanisme penilaian yang ditetapkan;

(b) mampu menggunakan aplikasi SIM Penghargaan GTK;

(c) memiliki pengalaman dan/atau kepakaran yang relevan;

(d) memiliki kemampuan menganalisis informasi terkait kiprah program/layanan/praktik baik calon penerima dari media sosial dan platform digital lainnya;

(e) mampu melakukan penilaian secara tepat berdasarkan panduan penilaian; dan

(f) menandatangani pakta integritas.

c) Penilaian substansi dilaksanakan oleh tim penilai substansi dengan tahapan sebagai berikut.

(1) Verifikasi Dokumen

Tim penilai mencermati dokumen pengusul, narasi singkat calon penerima, pakta integritas pengusul, dan catatan dari tim penilai administrasi.

(2) Analisis Portofolio

Tim penilai mengkaji kualitas, orisinalitas, kebermanfaatan, keberlanjutan, relevansi, dan memastikan program/layanan/praktik baik berdasarkan bukti kuantitatif (data capaian) dan/atau kualitatif (testimoni, publikasi, pengakuan) yang menunjukkan dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran/pendidikan, tata kelola pendidikan, pemberdayaan satuan pendidikan, komunitas pendidikan, dan/atau masyarakat.

(3) Penilaian Rekam Jejak Digital
Tim penilai memverifikasi nilai-nilai etika, profesionalisme, kiprah calon penerima, dan rekam jejak perilaku calon penerima pada ruang publik melalui akun media sosial calon penerima, dan/atau media *mainstream*.

(4) Tahapan moderasi (diskusi dan klarifikasi) dilakukan apabila terdapat perbedaan hasil penilaian calon penerima yang signifikan dari 3 (tiga) penilai dengan tetap berpedoman pada instrumen penilaian.

(5) Penetapan Hasil Penilaian Substansi
Hasil penilaian substansi dituangkan oleh tim penilai dalam berita acara hasil penilaian substansi melalui SIM Penghargaan GTK 2026 dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim penilai substansi. Calon penerima yang lolos penilaian substansi dilanjutkan pada tahap rapat pleno penetapan calon penerima terbaik yang akan dilakukan visitasi lapangan.

3) Pleno Penetapan Calon Penerima Terbaik
 a) Rapat pleno penetapan calon penerima terbaik dilaksanakan setelah seluruh tahapan penilaian administrasi dan substansi diselesaikan. Rapat ini melibatkan unsur panitia penyelenggara, tim penilai, dan pimpinan Direktorat Jenderal untuk melakukan pembahasan, klarifikasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian yang telah dilaksanakan.
 b) Dalam pleno, dipaparkan hasil rekapitulasi nilai setiap calon penerima berdasarkan seluruh aspek penilaian, termasuk narasi peran dan kiprah, portofolio karya, dampak, serta bukti pendukung lainnya.
 c) Proses pleno dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil rapat pleno menetapkan paling banyak 9 (sembilan) calon penerima terbaik.
 d) Keputusan rapat pleno dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta pleno dan menjadi dasar dalam penetapan calon penerima terbaik.
 e) Calon penerima terbaik selanjutnya akan mengikuti tahap verifikasi/triangulasi data calon penerima dengan gambaran nyata kiprah program/layanan/ praktik baik calon penerima di wilayahnya melalui kegiatan visitasi lapangan.
 f) Berdasarkan penetapan calon penerima terbaik tersebut, panitia penyelenggara memetakan calon penerima untuk dimasukkan kedalam kategori Anugerah GTK Tahun 2026.

4) Visitasi Lapangan
Calon penerima yang telah lolos tahap penilaian substansi akan divisitasi. Tujuannya untuk memastikan konsistensi antara bukti dan narasi dampak dengan validitas dampak, relevansi program yang dijalankan, keberlanjutan praktik baik, keteladanan, serta adanya pengakuan kebermanfaatan dampak program/layanan/praktik baik di lingkungan komunitas pendidikan dan/atau masyarakat. Metode yang

digunakan dalam visitasi lapangan adalah observasi dan wawancara. Sumber informasi pada saat visitasi adalah penerima manfaat, calon penerima terbaik, dan/atau pihak lain yang relevan.

a) Tim Visitasi

Tim visitasi dibentuk untuk melaksanakan visitasi kepada calon penerima terbaik Anugerah GTK. Tim visitasi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Visitasi dilakukan melalui observasi, wawancara, verifikasi dokumen, dan konfirmasi kepada penerima manfaat, calon penerima terbaik, dan/atau pihak lain yang relevan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh bukti faktual sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan.

Tugas tim visitasi:

(1) tim visitasi memastikan kesesuaian antara dokumen/portofolio dengan kondisi nyata di lapangan melalui observasi dan wawancara;
(2) tim visitasi mengumpulkan bukti dokumen pendukung sesuai dengan usulan pengusul;
(3) mengamati pelaksanaan praktik baik, inovasi, serta dampak nyata pada murid, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan, komunitas, dan/atau masyarakat;
(4) melakukan wawancara dengan murid, rekan sejawat, kepala satuan pendidikan, komite satuan pendidikan, pihak penerima manfaat lainnya, dan/atau calon penerima terbaik untuk memperoleh gambaran menyeluruh.
(5) mengonfirmasi keberlanjutan praktik baik yang dijalankan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir, serta menilai kedalaman/keluasan dampaknya bagi murid, lingkungan belajar, komunitas satuan pendidikan, dan/atau masyarakat atas kontribusi transformatif yang memperkuat kemajuan pendidikan;
(6) menggali nilai integritas, profesionalisme, serta keteladanan calon penerima terbaik dalam keseharian dan interaksi sosial; dan
(7) menyusun laporan visitasi yang berisi rekomendasi berdasarkan hasil visitasi.

b) Tahapan Visitasi Lapangan

(1) Observasi

Tim visitasi melakukan pengamatan secara langsung terkait dengan:

(a) aktivitas dan/atau dampak kiprah calon penerima terbaik di lingkungannya;
(b) perilaku, interaksi, serta keteladanan yang ditunjukkan calon penerima terbaik;
(c) keterlibatan murid, rekan sejawat, komunitas pendidikan dan/atau masyarakat dalam praktik baik yang dijalankan; dan
(d) aktivitas calon penerima terbaik di luar lingkungan kerja formal, termasuk perannya dalam keluarga, komunitas pendidikan,

dan/atau kegiatan sosial di masyarakat, yang relevan dengan tujuan visitasi.

(2) Wawancara

(a) Wawancara dengan penerima manfaat dan/atau pihak lain yang relevan.

Tim visitasi melakukan wawancara penerima manfaat (murid, rekan sejawat, pimpinan, orang tua/wali, atau masyarakat) untuk:

(i) memperkuat keotentikan dan kredibilitas terkait kiprah dan dampak praktik baik calon penerima terbaik;
(ii) menggali integritas calon penerima terbaik;
(iii) menggali dampak yang dihasilkan selama paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir; dan

(b) memastikan adanya dukungan dari pihak-pihak yang relevan terhadap keberlanjutan praktik baik, replikasi, atau potensi dilanjutkan, diperluas, atau ditiru di lingkungan lain.

Wawancara dengan calon penerima terbaik.
Tim visitasi melakukan wawancara untuk:

(i) memperdalam pemahaman tentang program/ kontribusi/ layanan/praktik baik;
(ii) menggali nilai integritas dan profesionalisme; dan
(iii) mengonfirmasi hal-hal yang masih perlu diverifikasi antara portofolio yang diajukan dengan keadaan/kenyataan sesungguhnya.

(3) Pengambilan Dokumentasi

Selama proses visitasi, tim visitasi wajib melakukan dokumentasi kegiatan calon penerima terbaik dalam bentuk foto dan video. Foto dan video menjadi instrumen pendukung yang memperkuat proses penilaian, sekaligus dokumentasi resmi yang dapat digunakan dalam penentuan calon penerima terbaik. Pembuatan dokumentasi visual bertujuan untuk menghadirkan bukti otentik yang menggambarkan profil, program/layanan/praktik baik dan keteladanan calon penerima terbaik. Pelaksanaan dokumentasi paling sedikit mencakup:

(a) rangkaian aktivitas yang relevan dengan persyaratan penganugerahan, dimulai dari proses observasi kegiatan utama calon penerima terbaik sesuai bidang tugasnya, sampai dengan interaksi dengan lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat;
(b) peristiwa penting yang merepresentasikan indikator penilaian, seperti dedikasi, integritas, kreativitas, kontribusi, dampak, dan pengakuan di komunitas pendidikan maupun masyarakat; dan

(c) suasana nyata, interaksi alami, serta bukti keberlanjutan praktik baik yang dilakukan calon penerima terbaik.

Proses dokumentasi wajib memperhatikan prinsip etika, termasuk penghormatan terhadap privasi, kearifan lokal, dan budaya setempat, serta memperoleh perizinan dari pihak terkait sebelum pengambilan dokumentasi.

Hasil dokumentasi disusun secara sistematis, diberi keterangan yang jelas, dan dilaporkan sebagai bagian integral dari hasil visitasi lapangan.

(4) Penilaian Visitasi Lapangan

Penilaian visitasi lapangan dilaksanakan berdasarkan aspek dan indikator penilaian substansi sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3.

Tim visitasi melakukan:

(a) input data dan informasi hasil visitasi melalui SIM Penghargaan GTK, termasuk catatan penting berupa analisis temuan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan/atau verifikasi dokumen.

(b) analisis data dan hasilnya disusun dalam dokumen penilaian yang berisi skor dan analisis masing-masing calon penerima terbaik.

(c) hasil penilaian visitasi dituangkan dalam berita acara hasil visitasi lapangan melalui SIM Penghargaan GTK dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim visitasi.

d. Pleno Penetapan Penerima Anugerah GTK Tahun 2026

1) Rapat pleno penetapan Penerima Anugerah GTK Tahun 2026 dilaksanakan setelah seluruh tahapan penilaian administrasi, substansi, dan visitasi lapangan selesai.

2) Rapat pleno dihadiri oleh unsur panitia penyelenggara, tim penilai, serta perwakilan pejabat di Direktorat Jenderal. Dalam pleno, ketua tim penilai memaparkan hasil penilaian secara komprehensif. Setiap calon penerima terbaik dibahas secara mendalam untuk menilai kesesuaian antara bukti administrasi, keunggulan dan kekuatan program/layanan/praktik baik dan dampaknya dengan kenyataan di lapangan, termasuk rekam jejak calon penerima terbaik.

3) Hasil rapat pleno menetapkan paling banyak 3 (tiga) calon penerima Anugerah GTK tahun 2026.

4) Keputusan rapat pleno dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta pleno dan menjadi dasar dalam penetapan penerima Anugerah GTK Tahun 2026.

5) Keputusan rapat pleno dilaporkan kepada Menteri untuk ditetapkan dalam surat keputusan penerima Anugerah GTK Tahun 2026.

3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilaksanakan untuk memastikan program/layanan/praktik baik penerima penghargaan terus dikembangkan, disebarluaskan, dan memberikan dampak yang lebih luas. Pelaksanaannya dilakukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak sebagai berikut.

1) Penerima Anugerah GTK 2026 melakukan refleksi dan penyempurnaan program/layanan/praktik baik, melanjutkan penerapannya, serta melakukan diseminasi, pengimbasan, dan berbagi pengalaman kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya.
2) Satuan pendidikan memfasilitasi keberlanjutan penerapan dan diseminasi program/layanan/praktik baik penerima Anugerah GTK 2026 di lingkungan satuan pendidikan, komunitas belajar, maupun jejaring antar-satuan pendidikan.
3) Dinas Pendidikan kabupaten/kota/provinsi memberikan dukungan dan pembinaan sesuai kewenangan serta mendorong pemanfaatan dan pengimbasan program/layanan/praktik baik pada satuan pendidikan di wilayahnya.
4) UPT Direktorat Jenderal melakukan pendataan, pendampingan, fasilitasi pengimbasan, serta pemantauan pelaksanaan tindak lanjut penerima Anugerah GTK 2026 di wilayah kerja masing-masing.
5) Direktorat Jenderal mengoordinasikan tindak lanjut secara nasional, memfasilitasi diseminasi praktik baik, mengembangkan repositori program/layanan/praktik baik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi keberlanjutan dampak kiprah program/layanan/praktik baik penerima Anugerah GTK 2026.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi program penyelenggaraan penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026 dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Tujuan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan seluruh tahapan program penyelenggaraan penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026 mulai dari tahap penyiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan, terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pemantauan dan penilaian mencakup seluruh tahapan program penyelenggaraan penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026. Komponen pemantauan meliputi mekanisme penilaian, pelibatan pemangku kepentingan, kesesuaian instrumen penilaian, kompetensi tim penilai, kelengkapan sarana prasarana, serta keberlanjutan manfaat program bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Hasil pemantauan dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan, peningkatan kualitas, serta penyelenggaraan program penghargaan pada tahun berikutnya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

B. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi program penyelenggaraan penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026 dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip berikut.

1. Akuntabilitas
 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Transparansi
 Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan dengan prosedur dan tata cara yang dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan.
3. Objektif
 Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan berdasarkan data dan fakta selama program berlangsung.
4. Efektif
 Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan sesuai dengan tujuan, hasil, dan target yang diharapkan.
5. Efisien
 Pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya secara optimal.

C. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan Tahap Persiapan Program
 a. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian persiapan program dapat terealisasi sesuai dengan target luaran yang telah ditetapkan.
 b. Pemantauan dilaksanakan terhadap target luaran meliputi:
 1) perangkat penyelenggaraan;
 2) penyusunan instrumen penilaian dan petunjuk teknis penilaian;
 3) pengembangan SIM Penghargaan GTK;

4) penetapan panitia penyelenggara, tim penilai, dan tim visitasi lapangan; dan
5) penyamaan persepsi tim penilai dan tim visitasi lapangan, sosialisasi program, dan koordinasi pelaksanaan program kepada UPT dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Pemantauan Tahap Pelaksanaan Program
 a. Pemantauan pada tahap pelaksanaan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
 b. Pemantauan pada tahap pelaksanaan dilaksanakan pada kegiatan:
 1) Pendaftaran akun pengusul;
 2) Pengusulan calon peserta Apresiasi GTK dan calon penerima Anugerah GTK;
 3) Penilaian administrasi dan substansi;
 4) Visitasi lapangan bagi program Anugerah GTK;
 5) Penetapan penerima Apresiasi GTK dan Anugerah GTK; dan
 6) Sesi berbagi dan penyerahan penghargaan.
3. Evaluasi dan Pelaporan

 Evaluasi dan pelaporan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 a. Evaluasi

 Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemberian penghargaan. Evaluasi mencakup aspek berikut:
 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman;
 2) Dampak program; dan
 3) Kendala dan solusi.
 b. Pelaporan

 Laporan program disusun secara sistematis dan komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau penerima manfaat, serta sebagai dasar perbaikan untuk pelaksanaan program di masa mendatang. Pelaporan meliputi:
 1) Laporan penyelenggaraan penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Hari Guru Nasional Tahun 2026.
 2) Data peserta dan penerima penghargaan.
 3) Dokumentasi dan testimoni.
 4) Rekomendasi perbaikan.

BAB VI
PENUTUP

Program Penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2026 yang mencakup Apresiasi GTK dan Anugerah GTK merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam Apresiasi GTK terdapat dua jenis penghargaan, yaitu GTK Transformatif dan GTK Dedikatif. Apresiasi GTK Transformatif diberikan kepada GTK yang menghadirkan kreativitas, pembaruan, dan perubahan nyata dalam pembelajaran, pendampingan, kepemimpinan, pengawasan, tata kelola, serta layanan pendidikan. Sementara itu, Apresiasi GTK Dedikatif diberikan kepada GTK yang menunjukkan komitmen, konsistensi, resiliensi, dan pengabdian dalam menghadapi berbagai keterbatasan, tantangan, serta resiko pelaksanaan tugas. Adapun Anugerah GTK diberikan atas integritas, keteladanan, keberlanjutan kontribusi, kepedulian sosial, dan kiprah inspiratif dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Melalui tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat”, program ini diharapkan dapat mengangkat dan menyebarluaskan praktik baik yang relevan dengan Pembelajaran Mendalam, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, penguatan literasi dan numerasi, Koding dan Kecerdasan Artifisial (Khusus PAUD PBK, pengembangan komunitas belajar, inovasi pembelajaran, layanan pendidikan berbasis STEM, 7 Jurus BK Hebat, mentoring skill dan pendampingan, serta pendidikan inklusif. Penerapan tema tersebut disesuaikan dengan tugas, fungsi, kewenangan, kategori peserta, dan konteks layanan pendidikan masing-masing, termasuk pada satuan pendidikan Indonesia di luar negeri dan layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia di negara lain. Praktik baik yang terpilih diharapkan tidak hanya memberikan dampak bagi murid dan satuan pendidikan, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran, inspirasi, pengimbasan, dan penguatan ekosistem pendidikan secara berkelanjutan.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan penyelenggaraan program penghargaan bagi Direktorat Jenderal, UPT, Dinas Pendidikan, LPTK, Atase Pendidikan, satuan pendidikan, Dinas Pendidikan, komunitas pendidikan, tim penilai, peserta, serta seluruh pihak terkait dalam mempersiapkan, melaksanakan, menilai, menetapkan hasil, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Penghargaan GTK Tahun 2026. Kesamaan pemahaman dan sinergi antarpihak menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara tertib, adil, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, penyelenggaraan Penghargaan GTK Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat budaya apresiasi, keteladanan, kolaborasi, refleksi, dan berbagi praktik baik di kalangan GTK, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada akhirnya, program ini diharapkan turut mendorong terwujudnya layanan pendidikan yang semakin bermutu, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan bagi seluruh murid Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

TTD

NUNUK SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan,
dan Pendidikan Guru

TTD

Temu Ismail
NIP 197003072002121001

FORMAT - FORMAT

1. Surat Keterangan Aktif Bertugas dan Berkelakuan Baik

SURAT KETERANGAN AKTIF BERTUGAS DAN BERKELAKUAN BAIK
SEBAGAI PENDIDIK ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
NIK :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Unit Kerja :

Menerangkan bahwa
Nama :
NIK :
Jabatan :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Unit Kerja :

masih aktif sebagai guru/tutor/pendidik/pamong belajar/kepala sekolah/ pengawas sekolah/penilik/tenaga administrasi sekolah/tenaga laboratorium sekolah/tenaga perpustakaan sekolah/Guru Pamong PPG *) pada..... selama tahun dan benar-benar menerangkan bahwa:

1. berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku,
2. tidak pernah tersangkut tindak kriminal, serta
3. tidak pernah ada pengaduan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026
.....

(ttd atasan langsung dan cap)
(.....)

**) pilih salah satu*

2. Surat ketetapan LPTK

KOP Surat

Sehubungan dengan penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2026 oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama ini **(Nama LPTK)** mengajukan usulan peserta dari LPTK kami.

Pengusulan ini didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, dedikasi, prestasi, serta kontribusi nyata para Guru dan Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Adapun daftar nama calon peserta yang diusulkan adalah sebagai berikut:

No.	Kategori	Nama Lengkap	Instansi	Email
1	Guru Pamong PPG (Transformatif)			

Dengan ini kami mengusulkan nama yang tercantum di atas sebagai peserta Apresiasi GTK Tahun 2026 yang akan kami kirimkan ke Direktorat Jenderal GTK.

Ditetapkan di
Tanggal 2026
Kepala LPTK,

.....
NIP

3. Surat ketetapan Atase Pendidikan

KOP Surat

Sehubungan dengan penyelenggaraan Apresiasi GTK Tahun 2026 oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama ini Atase Pendidikan mengajukan usulan peserta dari wilayah kami.

Pengusulan ini didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, dedikasi, prestasi, serta kontribusi nyata para Guru dan Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Adapun daftar nama calon peserta yang diusulkan adalah sebagai berikut:

No.	Kategori	Nama Lengkap	Instansi	Email
1	Guru SILN/CLC (Transformatif)			
2	Kepala SILN (Transformatif)			

Dengan ini kami mengusulkan nama-nama yang tercantum di atas sebagai peserta Apresiasi GTK Tahun 2026 yang akan kami kirimkan ke Direktorat Jenderal GTK.

Ditetapkan di
Tanggal 2026
Atase Pendidikan,

.....
NIP

4. Surat Pengusulan dari Dinas Pendidikan

KOP Surat Dinas

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Apresiasi GTK Tahun 2026 oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersama ini Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Cabang Dinas Provinsi..... mengajukan pengusulan peserta dari wilayah kami.

Pendaftaran ini didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, dedikasi, prestasi, serta kontribusi nyata para Guru dan Tenaga Kependidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Adapun daftar nama calon peserta yang diusulkan adalah sebagai berikut:

GTK Transformatif:

No	Kategori	Nama Lengkap	Instansi	Email
1	Guru TK			
2	Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS)			
3	Pamong Belajar			
4	Tutor			
5	Guru SD			
6	Guru SMP			
7	Guru SMA			
8	Guru SMK			
9	Guru SLB			
10	Kepala Sekolah TK/SD/SMP			
11	Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB			
12	Pengawas Sekolah TK/SD/SMP			
13	Pengawas Sekolah SMA/SMK/SLB			

No	Kategori	Nama Lengkap	Instansi	Email
14	Tenaga Kependidikan TK/SD/SMP			
15	Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB			
16	Penilik			

GTK Dedikatif:

No	Kategori	Nama Lengkap	Instansi	Email
1	Guru TK/Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS)/Tutor			
2	Guru SD			
3	Guru SMP			
4	Guru SMA			
5	Guru SMK			
6	Guru SLB			

Dengan ini kami mengusulkan nama-nama yang tercantum di atas sebagai peserta Apresiasi GTK Tahun 2026 yang akan kami kirimkan ke UPT Ditjen GTK Provinsi

Ditetapkan di
Tanggal2026
Kepala Dinas Pendidikan,

.....
NIP